

**JUAL BELI MYSTERY BOX DI MARKETPLACE BLIBLI
DITINJAU DALAM PERSPEKIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ACH. RIEFOY KURNIAWAN

NIM: S20182051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
digilib.uinkhas.ac.id **KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER** uinkhas.ac.id
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023

JUAL BELI MYSTERY BOX DI MARKETPLACE BLIBLI DITINJAU DALAM PERSPEKIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ACH. RIEFQY KURNIAWAN
NIM: S20182051

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP.197106101998032002

JUAL BELI MYSTERY BOX DI MARKETPLACE BLIBLI DITINJAU DALAM PERSPEKIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal: 02 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ()

2. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()

Menyetujui

Dean Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan oerniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’:29).*

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (٤٤٤٢)

Artinya : “Ubaidillah bin Sa’id telah memberikan kabar kepada kami, dengan perkataannya: bahwa telah bercerita terhadap kami Yahya dari ‘Ubaidillah, ia berkata: bahwa Abu Az-Zinad memberikan kabar kepadaku yang berasal dari kabar Al-A’raj dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW, melarang dari menjual dengan cara hashah dan jual beli gharar (tidak jelas)” (HR. Imam An-Nasa’i: 4442).*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

* Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), 122

* Imam Nasa’i dalam Sunannya, *Kitab Al-Buyu’, Bab Ba’i Hashah, Hadist no. 4442*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan sebagian anugerah yang Allah SWT limpahkan kepada peneliti. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu proses penyelesaian laporan tugas akhir ini, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Baisuni dan ibu Mardiana yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini
2. Saudara saya M. Syafarudin Firmansyah yang ikut serta memberikan dukungan dalam proses studi saya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur tiada tara penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah, dan izinnya, perencanaan dan penyelesaian skripsi yang berjudul "*Jual-Beli Mystery Box Di Marketplace Blibli Ditinjau dalam Perspektif Fiqh Muamalah*" sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju cahaya islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadi dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai kami dalam menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.P.d., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Busriyanti M.Ag. selaku ketua jurusan dan dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing,

mengarahkan, dan memberikan motivasi hingga penulis bisa menulis skripsi ini dengan baik

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu sehingga dapat terselesaikan skripsi ini
6. Kepada guru-guruku, SDN, MTS, SMA yang telah memberikan pendidikan dan ilmunya semoga makin jaya kedepannya
7. Kepada teman-temanku yang telah membantu dan memberi dukungan dalam pengerjaan skripsi ini

Akhir kata dari penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang sangat berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, Amin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 02 Januari 2023

Ach. Riefqy Kurniawan
NIM:S20182051

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Ach. Riefqy Kurniawan, 2022: *Jual Beli Mystery Box di Marketplace Blibli*

Ditinjau dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Maraknya perkembangan toko online saat ini mendorong marketplace Blibli untuk menciptakan sebuah inovasi dan kreatifitas guna menarik minat konsumen. Salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan menggunakan sistem online bernama “*Mystery box*”. *Mystery box* adalah salah satu bentuk penawaran yang diberikan oleh Blibli. Konsumen membeli produk dengan membayar harga yang tertera, namun secara acak akan mendapatkan produk yang ditentukan oleh penjual.

Fokus yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli? (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan jenis penelitiannya berupa *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deksriptif kualitatif. Keabsahan data menggunakan perpanjangan telah pustaka dan kecukupan referensi.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli terjadi apabila pembeli telah melakukan pemesanan terhadap produk yang diinginkan. Untuk melakukan pemesanan *mystery box* di *marketplace* Blibli dengan cara membuka aplikasi Blibli kemudian kearah kolom pencarian dan masukkan kata kunci “*mystery box*”. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan produk dengan deskripsi dan harga yang beragam. Konsumen dapat memilih produk yang diinginkan kemudian melakukan pengisian alamat pengiriman dan melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, produk akan diproses oleh penjual, dan pembeli menunggu produk tersebut sampai di rumah. (2) Berdasarkan tinjauan perspektif fiqh muamalah, jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli, karena dalam praktik jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan unsur *gharar* dalam jual beli. Dalam Al-Qur’an dan hadist sudah ditegaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Dengan demikian praktik jual beli dengan sistem *mystery box* tidak dibenarkan dalam syariat Islam.


Kata kunci: Jual beli, *Mystery Box*, Fiqh Muamalah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55

B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Analisis Data.....	59
G. Keabsahan Data.....	59
H. Tahap-tahap Penelitian.....	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DATA DAN ANALISIS.....	63
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	72
C. Pembahasan Penelitian.....	97
BAB V PENUTUP.....	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	18
4.1 Data Pembeli <i>Mystery Box</i>	76



DAFTAR GAMBAR

4.1 Logo Blibli	64
4.2 Tampilan Menu Untukmu di Aplikasi Blibli	66
4.3 Tampilan Menu Kategori di Aplikasi Blibli	66
4.4 Tampilan Menu Official Store di Aplikasi Blibli	67
4.5 Tampilan Menu Akun di Aplikasi Blibli	67
4.6 Kolom Pencarian dan Tampilan Produk <i>Mystery Box</i>	73
4.7 Tampilan Pengisian Alamat Pengiriman.....	74
4.8 Tampilan Metode Pembayaran	74
4.9 Rating Pembeli Produk <i>Mystery Box</i> di Akun Penjual (Ifen Store).....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam bukan sekedar agama seperti agama lain di dunia, karena Islam bukan hanya berisikan ajaran ibadah, Islam adalah jalan hidup (*the way of life*). Tuhan memberi petunjuk sebagai pelengkap kehidupan dalam bentuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang didalamnya menunjukkan bagaimana muslim hidup mulai dari tertidur hingga bangun sampai tertidur lagi. Demikian pula, aktivitas manusia adalah saat di siang hari, yaitu bekerja. Bekerja melalui perdagangan atau jual beli (termasuk perdagangan) zaman dulu yang terus dilakukan orang sampai sekarang tidak lagi antara tetangga dan kota, tetapi lintas negara dan wilayah bangsa. Tidak ada yang bisa hidup di tengah masyarakat mana pun, kecuali berdagang atau jual beli memasuki kehidupannya.¹

Hukum jual beli itu sendiri adalah mubah, tetapi bisa jadi wajib, yaitu bila ia terpaksa membutuhkan makan dan minum, ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kehancuran, dan haram hukumnya jika menunda atau menahan jual beli yang dapat menyelamatkan seseorang (*free to destroy*). Bisa juga di hukum sunnah, karena ketika seseorang bersumpah untuk menjual sesuatu yang tidak merugikannya, dia akan menjualnya untuk memenuhi sumpahnya. Bisa menjadi makruh, seperti menjual barang yang makruh untuk diperjualbelikan, bisa juga menjadi haram, seperti menjual

¹ H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020) 54.

barang yang diharamkan. Persoalan hukum jual beli, bisa langsung dipahami tanpa argumentasi (dalil). Namun, ada banyak dalil untuk ini, dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di dalam Al-Qur'an antara lain terdapat firman Allah SWT yang mengutarakan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah/2: 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan oerniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"

Adapun hadist yang menerangkan tentang jual beli diantaranya:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَّبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه أحمد و الطبراني و غيره)

Artinya: "Usaha yang paling utama adalah jual beli yang bersih dan kerj seseorang dengan tangannya sendiri". (H.R. Imam Ahmad, Thabrani dan lainnya)

Ada banyak bentuk jual beli. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, kontrak, penyerahan barang dan barang itu sendiri yang diperdagangkan. Islam sangat perhatikan unsur-unsur tersebut dalam transaksi jual beli.

Di era digital atau yang biasa dikenal dengan 4.0, segala sesuatu berusaha untuk beralih ke digital. Salah satu dampak digitalisasi adalah dalam bidang muamalah (jual beli). Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami wabah Virus Corona (Covid-19), pemerintah telah menetapkan aturan hidup bagi masyarakat agar melakukan aktivitas di rumah untuk melindungi diri. Perkembangan teknologi telah merangsang perubahan dalam kebiasaan pribadi, termasuk saat melakukan transaksi jual beli. Jika dahulu, yang dimaksud dengan transaksi jual beli adalah perdagangan yang harus dilakukan secara tatap muka artinya, barang yang dibeli dialihkan secara langsung dari penjual ke pembeli, dalam hal ini pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung di pasar nyata. Akan tetapi di masa sekarang sudah memasuki era *trading* dimana transaksi jual beli tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan melalui media online, artinya antara pembeli dan penjual tidak harus bertemu di pasar nyata, tetapi cukup dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi internet.

Setelah masyarakat mengenal sistem transaksi online, maka tingkat penggunaan layanan transaksi online semakin tinggi. Hal ini merupakan sebuah alasan peningkatan dramatis di sektor bisnis online sekarang. Dalam transaksi perdagangan seperti ini, hubungan interpersonal memasuki bidang perdagangan atau hubungan bisnis, dan tidak lagi secara langsung (tradisional) namun melalui transaksi komersial (bisnis) yang juga dapat dilakukan melalui layanan internet dan teknologi internet yang dikenal sebagai *e-commerce* atau lebih umumnya jual beli online. *Electronic commerce* atau yang biasa dikenal sebagai *e-commerce* adalah proses jual beli jasa atau produk antara dua pihak

melalui internet, *e-commerce* yang berfokus pada transaksi komersial berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa baik antar individu maupun individu dan organisasi.² Saat ini bentuk *e-commerce* yang dikembangkan yaitu berupa *marketplace*. *Marketplace* adalah aplikasi atau website yang menyediakan fasilitas jual beli online dari berbagai sumber. Pemilik website atau aplikasi tidak memiliki produk apapun, bisnisnya hanya menyediakan produk orang lain kepada pengguna dan kemudian memberikan kemudahan bagi mereka.³

Platform *marketplace* tidak dapat dipisahkan dari *e-commerce*, sebab sistem yang digunakan dalam *marketplace* adalah sistem *e-commerce*. Pesatnya perkembangan internet telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan setiap orang. Keberadaan *marketplace* sangat bermanfaat bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. *Marketplace* memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk beroperasi. Dengan adanya *marketplace*, para pelaku usaha hanya perlu memberikan informasi lengkap mengenai produk yang mereka jual di pasar, seperti informasi produk, harga, pengiriman, dll.⁴ Selain itu, setiap orang dapat dengan mudah, cepat, dan murah dalam melakukan aktivitas melalui *marketplace* karena aktivitas tersebut tidak

² Kasmi dan Adi Nurdian Candra, "Penerapan *E-Commerce* Berbasis *Business to Consumers* untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu," *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, no. 2 (Deseber 2017), 110,

<https://stietrisnanegara.ac.id/jurnal/index.php/aktual/article/view/27>.

³ Iwan Setiawan, Saepudin Nirwan, dan Firsta Maisya Amelia, "Rancang Bangun Aplikasi *Marketplace* Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Web (Sub Modul: Pembelian)," *Jurnal Teknik Informatika*, no. 3 (Agustus:2018) 38,

<https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/informatika/article/view/448>.

⁴ Rini Yustiani dan Rio Yumanto, "Peran *Marketplace* Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi," *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, no. 2 (Oktober 2017) 43, <http://komputa.if.unikom.ac.id/jurnal/peran-marketplace-sebagai.3b>

terbatas jarak, ruang, dan waktu. Salah satu *marketplace* yang berkembang di Indonesia adalah Blibli.

Menurut blibli merupakan salah satu perusahaan *e-commerce* terbesar di Indonesia yang didirikan oleh PT Global Digital Niaga (GDN) pada tahun 2011. Blibli adalah *marketplace* sosial yang dikembangkan dengan visi untuk memberikan pengalaman belanja online yang, nyaman dan dengan semangat membawa kehidupan yang lebih baik (*bring a better live*), sederhana (*keep it simple*), membuat pengalaman yang menyenangkan (*create fun experience*), dan memberikan kebebasan (*set free*).⁵ Blibli adalah perusahaan e-commerce yang fokus memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dengan memberikan layanan seperti gratis ongkos kirim, beberapa metode pembayaran, layanan pelanggan 24 jam, dan layanan cicilan dengan atau tanpa kartu kredit. Blibli menyediakan banyak fitur yang lebih unggul dari aplikasi lain, seperti rangkaian produk *home furnishing* yang sangat lengkap, kolaborasi dengan layanan logistik, gratis ongkos kirim untuk konsumen yang berbelanja di Blibli, konsumen layanan pelanggan yang siap melayani, dan terkenalnya metode pembayaran yang aman dan nyaman.⁶

Maraknya perkembangan toko online saat ini mau tak mau mendorong adanya sebuah inovasi dan kreatifitas dalam penjualan atau pemasaran karena

⁵ Indra Gamayanto and Henry Christian, "The Development of Innovative CRM E-Commerce: The Case of Blibli.Com," *Binus Business Review*, no. 1 (March 2018) 30, <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/4100/3277>.

⁶ Ahmad Dzikriyansah, M. Nur Hidayah Wiradika, Dimas Taupik Hidayat, M. Benny Alexandri, dan Raden Marsha Aulia Hakim, "Analisis Komparatif Industri Kreatif E-Commerce (Studi Kasus Pada JD.ID dan Blibli.Com)," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, no. 2 (November 2020) 220-221, <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/240>.

hal tersebut akan mempengaruhi persaingan usaha para situs dagang tersebut. Dalam bisnis jual beli, Blibli selalu memberikan penawaran menarik sebagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu cara Blibli menarik perhatian konsumen saat memasarkan produknya adalah dengan menggunakan sistem online bernama “Kotak Misteri” atau biasa dikenal dengan “*Mystery box*”.

Mystery box adalah salah satu bentuk penawaran yang diberikan oleh Blibli. Konsumen membeli produk dengan membayar harga yang tertera, namun secara acak akan mendapatkan produk yang ditentukan oleh penjual. Penjual pada situs Blibli yang menjual produk dengan sistem *mystery box* menawarkan harga yang bervariasi mulai dari ribuan hingga jutaan tergantung pada kategori barang yang dipilih oleh pembeli. Jual beli dengan sistem *mystery box* dapat di beli oleh setiap kalangan, dalam jual beli dengan sistem ini calon pembeli akan mendapatkan untung dan rugi. Beberapa pembeli potensial percaya bahwa mereka mendapat keuntungan dari membeli produk *mystery box*, sementara yang lain percaya bahwa mereka dirugikan saat membeli produk ini.

Dalam kolom pencarian dijelaskan terkait kriteria barang dalam jual beli sistem *mystery box*, yang menyatakan bahwa barang-barang di *mystery box* dipilih secara acak berdasarkan situasi persediaan, dan penjelasan bahwa barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Informasi tersebut seringkali membuat pembeli bertanya-tanya tentang barang yang telah mereka beli. Karena pembeli sendiri tidak yakin dengan apa yang akan diterimanya di

kemudian hari. Bisa jadi barang yang dikirim oleh penjual jauh lebih murah dari harga yang dibayarkan (tidak sama dengan), tapi bisa juga sebaliknya.

Fiqih muamalah adalah hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Muamalah sebagai hasil dari pemahaman hukum Islam tentu pembentukannya mengandung ciri-ciri kecerdasan manusia, sehingga ada unsur wahyu dan unsur intelektual dalam Muamalah, yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan rakyat dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Selama tidak ada teks/dalil yang menyatakan larangannya, maka muamalah pada dasarnya diperbolehkan.⁷

Dalam praktik yang terjadi pada *marketplace* Blibli penjual hanya akan memberitahu jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen saja dengan harga yang berbeda-beda tergantung jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen. Jenis barang yang dijual pada produk *mystery box* tersebut bermacam-macam, diantaranya produk perlengkapan rumah, fashion, kosmetik, alat tulis, handphone dan aksesoris, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah barang yang dipesan tersebut diterima oleh konsumen, banyak terjadi ketidakjelasan produk atau barang yang mengakibatkan konsumen dirugikan, karena pada saat transaksi jual beli *mystery box* tersebut dilakukan, penjual hanya memberitahukan jenis produknya saja

Dalam fiqih muamalah, salah satu rukun jual beli adalah benda harus jelas, berguna, dan suci untuk memilikinya. Juga tidak boleh ada unsur

⁷ Sri Sudiarti, *fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 7.

spekulatif dalam transaksi yaitu menyembunyian objek transaksi, sedangkan dalam transaksi *mystery box* objek tersebut bersifat rahasia dan memiliki unsur ambiguitas. Hal ini menimbulkan persoalan dalam benak peneliti.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik jual beli *mystery box* menurut fiqh muamalah dengan judul “Jual Beli *Mystery Box* Di *Marketplace* Blibli Ditinjau Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, sehingga terdapat berbagai strategi perdagangan di masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam bidang hukum ekonomi Islam untuk menghadapi era digital.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

a. Bagi perguruan tinggi dan mahasiswa

Memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa UIN KHAS Jember khususnya fakultas Hukum Ekonomi Syariah untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai rujukan

b. Bagi perusahaan *marketplace* Blibli

Menganalisis rencana perdagangan saat ini untuk menjelaskan pentingnya transparansi dalam perdagangan produk *mystery box*, dan memperhatikan mekanisme perdagangan untuk menghindari risiko yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

c. Bagi peneliti lain

Menambah wawasan dan pengetahuan, menerapkan pembelajaran berpikir kritis untuk menganalisis rencana transaksi jual beli *mystery box*, untuk memahami tanggung jawab penjual dan kepatuhan pembeli terhadap hukum Syariah. Sehingga dapat

memahami peran hukum syariah dan pentingnya pedomannya dalam transaksi jual beli

E. Definisi Istilah

1. Jual beli

Jual beli adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukarkan barang atau barang berharga secara sukarela dimana salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku. Hal ini telah dibuktikan oleh syara sebagai hal yang wajar dan disepakati.⁸

2. *Mystery box*

Mystery box adalah strategi penjual untuk mempromosikan produk, penjual tidak menyebutkan barang secara detail, hanya menjelaskan subyek dan harga barang. Sehingga setelah dilakukan pemesanan maka barang yang sampai di pembeli akan berbeda satu sama lain

3. *Marketplace*

Marketplace adalah sebuah media online berbasis internet, dimana kegiatan komersial dan transaksi antara pembeli dan penjual. Peneliti dalam hal ini menggunakan *marketplace* Blibli sebagai objek penelitian

4. Blibli

Blibli adalah salah satu *marketplace* yang bergerak di bidang penjualan produk secara online. Produk yang tersedia beragam mulai dari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamakah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 30.

komputer, gadget, kesehatan, kecantikan, ibu dan anak, peralatan rumah dan dekorasi, hingga otomotif.

5. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penlitian ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdapat sub-sub bab yaitu konteks penelitian tentang jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistemika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka, pada bab ini terdapat sub bab yakni kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang memparkan hasil penelitiannya yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang kedua berisi tentang kajian teori yang berfungsi sebagai landasan teori untuk menganalisa data tentang jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini berisi sub bab diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan bab yang berisi tentang penyajian data dan analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V merupakan bab penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri oleh daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi matriks penelitian, pedoman penelitian, jurnal penelitian, dokumentasi, pernyataan keaslian, dan biodata peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan gambaran singkat dari beberapa penelitian atau kajian terkait masalah jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli, sehingga penelitian ini terkesan bukan merupakan pengulangan/plagiasme dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rokib qomarudin (2019) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com dan pandangan Hukum Islam serta hukum perdata terhadap jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif dan ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jual-beli sistem *mystery box* merupakan jual beli yang sama halnya dengan jual beli *online* pada umumnya menurut hukum Islam jual beli *mystery box* ini diperbolehkan dengan syarat barang yang dijual di jelaskan jenisnya

Adapun menurut hukum perdata praktek jual beli sistem distribusi ini tidak memenuhi syarat salah satu syarat perjanjian yang ada dalam pasal 1320 kuhPerdata. Oleh karena itu menurut pasal 1337 kuhp perdata perjanjian dalam jual beli sistem *mystery box* ini bertentangan dengan peraturan dari Bukalapak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objeknya sama-sama meneliti jual beli dengan sistem *mystery box*. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perspektif yang digunakan, penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepektif hukum Islam dan hukum perdata, kemudian penelitian ini lebih berfokus terhadap perspektif fiqh muamalah.

2. Penelitian oleh Nur Khuzaimah (2019) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Jual Beli Online dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 IAIN Metro)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli online dengan dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah pada mahasiswa jurusan ekonomi syariah angkatan tahun 2015 IAIN metro. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan metode wawancara terhadap penjual ataupun pembeli online dengan sistem dropshipping serta digunakan juga metode dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di ketahui

bahwa jual beli online dengan sistem dropshipping yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan ekonomi syariah angkatan 2015 tidak dilarang dalam hukum Islam dengan syarat menggunakan akad salam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni terletak pada perspektif yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan perspektif fiqh muamalah sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan subjek yang digunakan, penelitian terdahulu meneliti tentang jual beli online sistem dropshipping yang yang dilihat melalui mahasiswa angkatan 2015 jurusan ekonomi syariah di IAIN Metro sedangkan pada penelitian penulis meneliti mengenai jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli.

3. Penelitian oleh Miftahul Jannah (2020) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif *Ba’i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh)”. Penelitian tersebut membahas tentang konsep dan praktik transaksi jual beli *mystery box*, selain itu dibahas juga mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap jual beli *mystery box* dan bagaimana perspektif *ba’i salam* dalam meninjau jual beli *mystery box*. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ialah praktik transaksi jual beli *mystery box* dilakukan dengan cara pembeli memesan *mystery box* pada situs Shopee, melakukan proses pembayaran dan

pembeli akan menerima produk tersebut dalam keadaan tidak mengetahui barang yang akan didapatkan. Bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap jual beli *mystery box* pada situs Shopee tidak ada, karena sebelumnya penjual telah memberikan informasi secara lengkap mengenai produk yang ditawarkan pada kolom bagian deskripsi. Transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee dalam praktiknya tidak sah, merujuk pada ketentuan akad *ba'i salam*, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba'i salam* yakni pada spesifikasi dan karakteristik barang. Dan transaksi seperti ini termasuk juga dalam kategori jual beli *gharar*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu sama-sama meneliti *mystery box* sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitiannya, persepektif yang digunakan, dan subjeknya. Tujuan penelitian terdahulu ada tiga yaitu terkait konsep, praktik, bentuk pertanggungjawaban penjual, dan tinjauan *ba'i salam* terkait jual beli *mystery box*. Sedangkan peneliti ini menggunakan dua tujuan penelitian yaitu terkait praktik jual beli *mystery box* dan perspektif fiqh muamalah. Penelitian terdahulu menggunakan persepektif *ba'i salam*, sedangkan penelitian ini menggunakan persepektif fiqh muamalah. Subjek yang digunakan penelitian terdahulu adalah shopee, sedangkan pada penelitian ini menggunakan subjek Blibli.

4. Penelitian oleh Oleh Ahmad Budi Lakuanine (2018) Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropship*

Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Di Akun *Instagram* Little_Bos_Sandal)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum praktik jual beli online dengan sistem *dropship* di akun *Instagram* little_bos_sandal perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa praktik jual beli online dengan sistem *dropship* yang terjadi di akun *Instagram* little_bos_sandal tidak dilarang oleh hukum Islam, dikarenakan objek transaksi bukan milik penjual, barang tersebut sudah mendapatkan izin dari supliyer. Sedangkan menurut KUH Perdata praktik semacam ini dilarang karena menurut pasal 1471 ialah batal demi hukum, dan pengambilan keuntungannya tidak sesuai dengan pasal 1794, 411, 1797.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang jual beli online. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang jual beli online sistem *dropship* di akun *Instagram* dan focus pada hukum Islam Dan KUH Perdata, sedangkan penulis membahas jual bel *mystery box* di *marketplace* Blibli dan fokus pada fiqh muamalah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Rokib Qomaruddin (2019), yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem <i>Mystery Box</i> di Situs www.bukalapak.com	- Objeknya sama-sama meneliti jual beli dengan sistem <i>mystery box</i>	- Penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepektif hukum Islam dan hukum perdata, penelitian ini lebih berfokus terhadap perspektif fiqh muamalah.
2.	Nur Khuzaimah (2019), dengan judul Jual Beli Online dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 IAIN Metro)	- Sama-sama menggunakan perspektif fiqh muamalah	- Penelitian terdahulu meneliti tentang jual beli online sistem dropshipping yang dilihat melalui mahasiswa angkatan 2015 jurusan ekonomi syariah di IAIN Metro, pada penelitian penulis meneliti mengenai jual beli dengan sistem <i>mystery box</i> di <i>marketplace</i> Blibli.
3.	Miftahul Jannah (2020) dengan judul Transaksi Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif <i>Ba'i Salam</i> (Studi Kasus di Banda Aceh)	- Objek nya sama-sama meneliti jual beli <i>mystery box</i>	- Penelitian terdahulu ada tiga tujuan penelitian yaitu terkait konsep, praktik, bentuk pertanggungjawaban penjual, dan tinjaun <i>ba'i salam</i> terkait jual beli <i>mystery box</i> . Sedangkan peneliti ini menggunakan dua tujuan penelitian yaitu terkait praktik jual beli <i>mystery</i>

			<p>box dan perspektif fiqh muamalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menggunakan perseptif ba'i <i>salam</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan perseptif fiqh muamalah. - Subjek yang digunakan penelitian terdahulu adalah shopee, sedangkan pada penelitian ini menggunakan subjek Blibli.
5.	Ahmad Budi Lakuanine (2018) "Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem <i>Dropship</i> Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Di Akun <i>Instagram</i> Little_Bos_Sandal)"	- Sama-sama membahas tentang jual beli online.	- Penelitian terdahulu membahas tentang jual beli online sistem dropship di akun <i>Instagram</i> dan focus pada hukum Islam Dan KUH Perdata, sedangkan penulis membahas jual bel <i>mystery box</i> di <i>marketplace</i> Blibli dan fokus pada fiqh muamalah.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-bai'* (البيع),

al-tijarah (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة).⁹ Oleh karena itu, pertukaran

⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Muamalat 7* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2017), 25.

suatu barang dengan barang lain (barter) disebut jual beli menurut bahasanya, yang sama dengan menukarkan barang dengan uang. Barang pihak pertama disebut barang transaksi (*mabi*), dan barang pihak kedua disebut harga (*tsaman*).¹⁰ Menurut Sarwat, jual beli adalah memindahkan kepemilikan dari satu orang ke orang lain atas dasar kesepakatan bersama, dengan imbalan barang dengan uang, atau barang dengan barang.¹¹

Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan dua mata uang (emas dan perak) atau pertukaran barang dengan uang atau seperti dengan cara khusus. Mazhab Hanbali mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran aset dengan aset, atau pertukaran yang diizinkan dari manfaat yang diizinkan selama, bukan riba dan hutang. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, sesuatu tersebut yakni benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Sedangkan Mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli sebagai kontrak yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, yang kondisinya akan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 262.

¹¹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Muamalat 7...*, 26.

dijelaskan nanti, untuk mendapatkan kepemilikan permanen atas objek atau manfaat.¹²

Dalam pengertian khusus, jual beli adalah pertukaran barang-dagangan dengan imbalan mata uang yang dibayar secara khusus.¹³ Sedangkan jual beli dalam pengertian umum adalah perjanjian tukar menukar barang yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan, artinya benda yang dipertukarkan adalah benda yang ada berupa materi (bentuk) dan berfungsi sebagai objek transaksi, jadi bukan merupakan manfaat atau hasil dari transaksi jual beli.¹⁴

Jual beli adalah cara menukar barang dengan barang dengan pilar dan ketentuan tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran mata uang dengan komoditi yang dibutuhkan menurut rukun dan syarat tertentu. Setelah penjualan dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli, dan pembayaran pembeli sebagai ganti barang menjadi milik penjual. Dengan adanya fasilitas jual beli tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya.¹⁵

Berdasarkan pengertian jual beli yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar

¹²Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2017), 55.

¹³Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, 264.

¹⁴Lutfia Suciana, "Analisis Hukum ekonomi Syariah Terhadap tradisi Sistem Pantheng dalam Jual Beli Hewan di Pasar Sapen Wonosobo, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, no. 1 (Mei 2017) 133), <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1148>.

¹⁵Nurul Mirda Yuna, "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan, *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, no. 2 (Juli - Desember 2014) 178, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/1343>.

menukar harta dengan tujuan untuk dimiliki dan mencari keuntungan atas dasar saling rela berdasarkan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

b. Hukum dan Dasar Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan ekonomi, dan hukumnya diperbolehkan berdasarkan Kitab Allah dan Hadis Rasul serta ijma' (kesepakatan para ulama).

Di dalam Al-Qur'an antara lain terdapat firman Allah SWT yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹⁶

Dalam surah An-Nisa; ayat 29 dijelaskan pula mengenai jual beli dalam Islam

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan oerniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa':29).¹⁷

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 69.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 122

Pada dasarnya hukum jual beli diperbolehkan, namun ketika kondisi memaksa kita membutuhkan makanan dan minuman maka hukum tersebut menjadi wajib untuk menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, adalah haram untuk tidak memperjualbelikan makanan dan minuman yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Hukum jual dapat diubah menjadi sunnah kepada mereka yang memenuhi sumpah untuk melakukan kegiatan jual beli. Selain itu, bisa menjadi makruh, seperti jual beli barang yang makruh untuk diperdagangkan. Dan hukum jual beli akan menjadi haram jika barang yang diperjualbelikan adalah barang yang haram menurut syara'.¹⁸ Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maidah: 90).¹⁹

Didalam hadist yang diriwayatkan oleh muttafaqun Alaihi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْحَنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ

¹⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, 273.

¹⁹ Al-Qur'an, *Mushaf 'Aisyah*, (Jakarta: Jabal, 2010), 123.

شُحُومِ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا, أَجْلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
النَّاسُ? فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ
ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا, ثُمَّ
بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا تَمَنُّهُ (رواه متفق عليه)

Artinya: “Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya” (HR Muttafaq Alaihi).²⁰

Menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli itu bisa jadi wajib dan bisa juga haram, misalnya bila ada ihtikar berarti menimbun barang dan melonjaknya persediaan dan harga. Jika ini terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang menjual barang berdasarkan harga pasar. Pedagang wajib mematuhi peraturan pemerintah untuk menentukan harga pasar. Pedagang juga dapat menerima saksi karena perilaku tersebut dapat merugikan atau mengganggu perekonomian rakyat.²¹

²⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, Terjemahan oleh Irfan Maulana Hakim (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 316.

²¹ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no. 2 (Desember 2015) 244,

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan yang dibutuhkannya atau barang milik orang lain harus diganti dengan barang lain sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual atau melalui pertukaran yaitu uang atau sesuatu. Adapun dasar dari ijma' adalah sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar Asqolani yang berbunyi:²²

وَأَجْمَعَ الْمَسْلُومُونَ جَوَازَ الْبَيْعِ وَاحِكْمَهُ نُفْتُضِيَّةَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ تَتَلَوُ بِمَا يَدِ صَا
حِبِّهِ غَالِيًا وَ صَا حِبِّهِ قَدْ لَا يُبَدَّلُهُ

Artinya: “Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (Al-Asqolani: 287)”²³.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut hukum Islam, suatu penjualan harus memenuhi rukun dan syarat penjualan. Rukun dan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar penjualan dianggap sah, karena penjualan adalah kontrak, maka rukun dan syaratnya harus dipenuhi.

Jual beli dinyatakan sah apabila dengan ijab dan qabul, kecuali barang yang dipertukarkan bersifat rapuh, karena cukup dengan saling menyerahkan barang secara sukarela. Masalah ini kembali ke tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Dalam ijab qabul, tidak

²² *Ibid.*, hlm. 244-245.

²³ Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), 287.

ada keharusan menggunakan kalimat tertentu karena tujuan akadlah yang menentukan akad. Selesai, tidak sepele kata pun, yang penting dalam hal ini adalah "kemauan dan kerelaan" serta cara berekspresi untuk berkomunikasi yang menunjukkan penyerahan dan pengambilan kepemilikan; seperti kata penjual, "Saya menjual", "Saya menyerahkan barang ini..", "Saya sudah menyerahkan kepemilikan", "Barang ini milik Anda" atau, "Bayar harganya", pembeli berkata, "Saya telah membeli", "Saya telah menerima", "Saya telah mengambil", "Saya telah sudi" Atau, "ambil uangnya".²⁴

Sebagian besar ahli fiqh meyakini bahwa rukun jual beli ada empat dan pendapat tersebut berlaku untuk semua transaksi, antara lain:

- 1) Adanya penjual
- 2) Adanya pembeli
- 3) Adanya pernyataan (ijab-qabul)
- 4) Adanya barang/ objek jual beli

Semua hukum Islam sepakat bahwa suatu transaksi dianggap ada, dan realisasi suatu transaksi ditandai dengan pernyataan yang menunjukkan keinginan kedua belah pihak membangun komitmen bersama. Inilah yang disebut pernyataan transaksi (*shigatul 'aqd*) oleh para ulama, kemudian para ahli hukum menyebutnya sebagai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 5. Terjemahan Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 160.

pernyataan kesengajaan. Pernyataan transaksi harus dinyatakan oleh kedua belah pihak melalui cara yang diperbolehkan oleh syara'.²⁵

Adapun syarat-syarat jual beli ada empat yaitu, syarat pelaksanaan akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah jual beli (*syurut al-sihhah*) dan syarat kelaziman jual beli (*syurut al-luzum*). Adanya syarat jual beli ini untuk menjamin agar jual beli tetap berjalan dan menguntungkan kedua belah pihak.²⁶

1) Syarat terjadinya akad jual beli (*syurut al-inqad*)

Syurut in'iqad ini erat kaitannya dengan semua unsur jual beli, baik yang bersifat rukunnya, pihak yang bertransaksi, objek dan hal-hal terkait lainnya yang berkaitan erat dengan transaksi jual beli. *Syurut al in 'iqad* ini harus dipenuhi agar akad tersebut dibenarkan oleh syara'. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akadnya tidak valid (batal) dan tidak dapat dihukumi sebagai transaksi jual beli.²⁷ Syarat terjadinya akad jual beli menurut Mazhab Hanafi terdapat empat hal yaitu:

- a) Syarat pelaku akad, syarat seseorang yang sedang akad (pelaku akad) antara lain, berakal atau *mumayyiz* (seseorang yang dapat

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha, Jilid 5* (Jakarta: Darul Fikie, 2011), 29.

²⁶ Miftahul Jannah, "Jual Beli Tanah Sawah Milik Bersama (*A'balu Taung*) dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kab. Gowa, *Jurnal Iqtisaduna*, no. 2 (2017) 4, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/4043>.

²⁷ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 33.

membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar) dan adanya kedua belah pihak yang berbeda.²⁸

b) Syarat ijab qabul (*shigat*), para ulama sepakat bahwa ijab qabul merupakan unsur utama dalam melakukan transaksi jual beli. Adanya ijab qabul itu sendiri menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Syarat dari ijab qabul hanya satu yakni adanya pernyataan qabul yang sesuai dengan ijab.²⁹

c) Syarat lokasi/transaksi jual beli terdiri dari satu syarat, yaitu pernyataan ijab qabul dilakukan dalam satu tempat atau majelis.³⁰

d) Syarat objek yang diperjualbelikan terdiri dari beberapa syarat, diantaranya barang yang akan dijual harus ada (*mabi'*), memiliki nilai (bernilai), dimiliki secara pribadi, dan barang tersebut dapat diserahkan saat berlangsungnya kegiatan jual beli.³¹

2) Syarat berlakunya pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*)

Ada dua syarat dalam *syurut al-nafadz*, diantaranya adalah sebagai berikut:³²

a) Kepemilikan dan otoritas, artinya setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus memiliki kapasitas hukum dan

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..., 34.

²⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamakah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*..., 32.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..., 36.

³¹*Ibid.*, hlm. 37.

³²Miftahul Jannah, "Jual Beli Tanah Sawah Milik Bersama (*A'balu Taung*) dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kab. Gowa...", hlm. 4.

menjadi pemilik kuasa atau kuasa untuk menjual atau membeli barang.

b) Barang atau objek yang diperjualbelikan memang menjadi milik sah penjual dan tidak menyangkut kepemilikan orang lain.

3) Syarat sah jual beli (*syurut al-sihhah*)

Suatu jual beli dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat;

a) Syarat umum adalah syarat yang harus ada dan terpenuhi dalam suatu kegiatan jual beli supaya jual beli tersebut sah secara syariat Islam. Secara umum syarat yang harus dipenuhi agar jual beli sah berdasarkan syara', yaitu harus terbebas dari unsur pemaksaan, batasan waktu, ketidakjelasan/ambiguitas, spekulasi atau kepalsuan (*gharar*), hal yang merusak atau bahkan membatalkan akad, dan harus terbebas dari unsur bahaya.³³

b) Syarat khusus adalah sebagian kecil syarat yang melekat dalam jual beli, diantaranya menyangkut barang yang diperjualbelikan dapat berpindah tangan/kepemilikan, harga awal barang, jual beli matang uang, jual beli dengan akad salam, barang riba, dan barang yang masih dalam tanggungan pembayaran (*piutang*).³⁴

³³Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah...*, 37.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuha...*, 57.

4) Syarat kelaziman jual beli (*syurut al-luzum*)

Yang dimaksud dalam syarat ini adalah kegiatan jual beli yang dilakukan harus mengikat kedua belah pihak dan tidak boleh terjadi suatu pembatalan dalam akad, artinya harus terbebas dari khiyar.

d. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat diklasifikasikan dari berbagai tinjauan:

1) Ditinjau dari segi pertukarannya.³⁵

a) Jual beli *salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara memesan barangnya terlebih dahulu dan membayar uang panjar sesuai kesepakatan, kemudian barang dikirim di kemudian hari.

b) Jual beli *muqayadah*

Jual beli *muqayadah* adalah jual beli dengan sistem pertukaran (barter), seperti pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, atau barang dengan sesuatu yang disepakati kedua belah pihak.

c) Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan uang.

³⁵Juhrotul Khulwah, “Jual Beli *Dropship* dalam Prespektif Hukum Islam, *Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 1 (Agustus 2019) 108, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/548>.

d) Jual beli alat tukar

Jual beli alat tukar adalah jual beli dengan cara menukarkan alat penukaran dengan sejenisnya.

2) Jual beli berdasarkan pelaku (subjek) akad

Dari perspektif pelaku (subjek) akad, jual beli dibagi menjadi 3 bagian, antara lain:³⁶

- a) Penyampaian akad jual beli melalui lisan, seperti kebanyakan orang saat ini penyampaian akad dilakukan melalui lisan secara langsung, akan tetapi untuk orang yang mengalami gangguan dalam berbicara (bisu) bisa menggunakan bahasa isyarat.
- b) Pengutaraan akad jual beli melalui perwakilan atau perantara, secara tertulis atau dengan catatan berupa surat, hal tersebut serupa dengan pengutaraan ijab qabul secara lisan, seperti halnya via pos atau transfer antar bank (giro). Jual beli ini dilakukan antara pembeli dan penjual dengan tanpa tatap muka, namun melalui perantara kantor pos atau giro. Jual beli yang seperti ini diperbolehkan oleh syariat Islam.
- c) Jual beli dengan tindakan atau perbuatan (saling memberi) atau disebut *muathah*, yang artinya mengambil dan menyerahkan barang tanpa *shighat*, adanya tindakan pihak yang saling memberi dan menerima, keduanya dapat memahami tindakan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁶Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), *Jurnal Mahkamah*, no. 2(Desember 2017) 341,

<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/176/160>.

yang dilakukan dan konsekuensinya hukumnya, mislanya: seseorang mengambil rokok yang sudah tercantum harganya, kemudian rokok tersebut diberikan kepada penjual untuk melakukan pembayaran.

3) Ditinjau dari segi wujud barang (obyek) jual beli

Ada tiga macam jual beli berdasarkan wujud barang (obyek) jual beli, yaitu:

a) Jual beli yang bendanya ada ditempat (*'ain hadirah*), jual beli yang seperti ini sangat dianjurkan dalam islam. Sah atau tidaknya ijab qabul (*shighat*) dalam transaksi tersebut tergantung oleh kedua belah pihak, jika sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang dibenarakan syara' maka sah transaksinya, sebaliknya jika tidak sesuai dengan rukun dan syarat maka jual belinya tidak sah.

b) Jual beli yang bendanya belum ada akan tetapi dijelaskan kriteria dan dalam pesanan/tanggungan secara detail (*'ain mausuf fi dzimmah*), dalam jual beli yang seperti ini dibolehkan dalam islam karena terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*).

c) Jual beli yang barangnya tidak ada (*'ain ghaibah*), jual beli ini secara esensi sama dengan jual beli *'ain mausuf fi dzimmah*, yakni saat transaksi barang yang diperjualbelikan sama-sama tidak ada. Akan tetapi, bedanya jika jual beli *'ain mausuf fi dzimmah* barang yang diperjualbelikan secara detail, namun

jual beli *'ain ghaibah* barang yang diperjualbelikan tidak dijelaskan dan hal ini menimbulkan sebuah spekulasi (*gharar*).³⁷

e. Prinsip-prinsip jual beli

Prinsip jual beli merupakan prinsip dasar dalam konsep muamalah, yaitu:³⁸

- 1) Hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*), kecuali adanya dalil yang mengharamkan
- 2) Jual beli yang membawa manfaat
- 3) Jual beli dengan menetapkan harga secara masuk akal (kompetitif)
- 4) Meninggalkan sesuatu (intervensi) yang dilarang
- 5) Jual beli dengan tujuan menghindari eksploitasi (pendayagunaan yang bukan semestinya)
- 6) Jual beli dapat memberikan fleksibilitas dan toleransi.
- 7) Jual beli dengan cara jujur dan dapat dipercaya.

f. Jual beli yang Dilarang dalam Islam

Menurut Sabri dalam praktik jual beli, kezaliman dan kemunafikan yang menjarah kekayaan orang lain tersebar luas. Oleh karena itu, menolak ketidakadilan dan menjaga keadilan, khususnya dalam jual beli dan semua jenis muamalah Islam pada umumnya,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁷ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Muamalah*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 30-31

³⁸ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 117.

adalah tujuan terpenting dari hukum islam (*maqashid as-syariah*).³⁹

Allah melarang perbuatan zalim dan perbuatan batil seperti memakan hak orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:”Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap engan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 188).⁴⁰

Pada hakekatnya, semua pernyataan yang melarang melakukan sesuatu dalam kegiatan muamalah, baik yang termuat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ditujukan untuk menegakkan keadilan dan mengingkari ketidakadilan. Pinjaman riba diharamkan karena mengandung unsur yang tidak adil, dan akad perjudian dan jual beli yang mengandung unsur zaliml dan tidak adil juga diharamkan karena jauh dari prinsip kebenaran.⁴¹

Adapun jual beli yang dilarang oleh Islam, meliputi:⁴²

³⁹ Abdul Futuh Sabri, *Wasiat Rasulullah Kepada Para Peniaga* (Malaysia: Jahabesa Community, 2009), 37),

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 30

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 114-116.

1) Jual beli barang yang belum diterima

Umat Islam tidak boleh menjual barang, yang mana pembeli belum menerima barang tersebut.

2) Jual beli yang dilakukan oleh seorang muslim yang berasal dari muslim lain

Umat Islam tidak boleh membeli barang yang sudah beralih kepemilikan (dibeli) oleh muslim lainnya

3) Jual beli *najasy*

Jual beli yang mana jika umat islam tidak memiliki niatan untuk membeli, maka tidak boleh menawar dengan harga tertentu.

4) Jual beli barang najis dan haram

Umat Islam tidak diperbolehkan menjual khamar, babi, daging busuk dan barang-barang lainnya yang dapat menimbulkan keharaman, barang najis, dan barang-barang yang menyebabkan keharaman.

5) Jual beli dua barang dengan satu *shighat*

Umat Islam tidak boleh melakukan jual beli dua barang dalam satu akad. Mereka harus melakukannya secara terpisah karena ada ambiguitas yang dapat menyebabkan salah satu pihak melukai atau memakan harta yang tidak benar.

6) Jual beli *urubun*

Jual beli *urubun* yaitu jual beli dengan uang muka secara kontan.

7) Menjual barang yang tidak tersedia di penjual

Menjual barang yang tidak tersedia di penjual artinya, penjual menawarkan barang yang belum ada dan belum tersedia atau belum dimilikinya.

8) Jual beli hutang dengan hutang

Jual beli hutang dengan hutang tidak dibenarkan oleh Islam karena penggunaan obyek yang tidak ada untuk menjual obyek yang tidak ada dilarang oleh Islam.

9) Jual beli *inah*

Jual beli *inah* yaitu menjual barang kepada orang lain secara kredit.

10) Jual beli *musharah*

Jual beli *musharah* yaitu jual beli harta yang telah ditimbun agar menjadi mahal pada saat langka.

11) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* artinya jual beli barang tidak jelas atau tidak pasti. *Gharar* dalam bahasa Arab artinya *al-khathr* yang berarti taruhan, *majhul alaqibah* yang berarti hasilnya tidak jelas atau bisa diartikan *almukhathrah* yaitu taruhan dan *al-jahalalah* yang artinya tidak jelas. *Gharar* adalah jenis kecurigaan, penipuan, atau perilaku yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Dari beberapa arti kata-kata di atas, *gharar* dapat diartikan sebagai segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan,

pertaruhan atau perjudian. Semua ini mengarah pada hak dan kewajiban dalam transaksi/penjualan. Dalam istilah fiqh, *gharar* adalah pertanyaan tentang konsekuensi atas ketidaktahuan terhadap suatu ihwal, peristiwa/kejadian dalam transaksi atau transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk.⁴³

Para ahli fiqh (*fuqaha*) membagi *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) *Gharar fil wujud*, artinya menebak-nebak keberadaan, seperti jual beli anak kambing, walaupun kambing betinanya belum bunting.
- 2) *Gharar fil hushul*, yaitu spekulasi tentang hasil, seperti menjual barang yang mana barang tersebut sedang dalam perjalanan dan belum sampai ke penjual.
- 3) *Gharar fil miqdar*, yaitu spekulasi terhadap takaran, seperti jual beli ikan dengan cara sistem sekali jaring yang belum jelas takaran dari ikan tersebut.
- 4) *Gharar fil jinsi*, dugaan terhadap suatu jenis barang atau obyek, seperti jual beli barang yang tidak jelas jenisnya.
- 5) *Gharar fis shifah*, dugaan atau spekulasi terhadap sifat, seperti jual beli yang tidak jelas perincian atau spesifikasinya.
- 6) *Gharar fiz zaman*, spekulasi terhadap masa atau waktu, seperti jual beli barang atau obyek yang tenggang waktu pengalihan barangnya tidak jelas.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴³ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtisad*, no. 1 (Januari 2009) 54, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2453/1850>.

- 7) *Gharar fil makan*, spekulasi terhadap tempat, misalnya jual beli barang yang tidak jelas tempatnya
- 8) *Gharar fit ta'yin*, untuk menilai spekulasi barang, seperti jual beli salah satu dari dua pakaian, tanpa menentukan mana yang akan dijual.⁴⁴

Konsep gharar dapat dibagi dalam dua kelompok, yang pertama adalah elemen risiko, yang terutama mencakup keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian. Kedua, terkait dengan elemen yang mencurigakan, penipuan atau kejahatan oleh satu pihak terhadap pihak lain.

Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi komersial yang melibatkan penipuan terhadap pihak lain dalam bentuk apapun: itu bisa berupa penipuan atau kejahatan apapun, atau risiko memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau menyebabkan ketidakpastian bisnis, dll. Sebagaimana yang tertera dalam Surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ^ط
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ بِهِ^ط
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan

⁴⁴ Najamuddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer, *Jurnal Syariah*, no. 1 (April 2014) 26-27, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/20>.

dengan adil. Kami membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat” (QS. Al-An’am:152).⁴⁵

Gharar dilarang oleh hukum syariat Islam, jadi tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan jual beli atau memberikan syarat-syarat dalam kontrak dengan unsur-unsur gharar.

Adapun bentuk-bentuk jual beli gharar adalah, sebagai berikut:

- 1) *Bai'u al-ma'dum*, artinya objek yang diperjualbelikan tidak ada
- 2) *Bai'ual-ma'juzi at-Taslimy /'adamul qudroty'ala taslimihy*, artinya mengacu pada transaksi di mana penjual tidak dapat mengalihkan subjek barangnya kepada pembeli.
- 3) *Bai'u al-majhul*, maksudnya barang yang dijual bukan seperti yang kita tahu baik dari segi, harga kualitas, maupun kuantitasnya.
- 4) *Mulamasah*, artinya transaksi jual belinya dengan cara menyentuh suatu benda sehingga ketika ada pembeli harus membayar barang yang disentuhnya kepada penjual, karena dia dianggap telah membelinya.
- 5) *Hashah* artinya transaksi jual belinya dengan cara melempar batu. Jika batu menyentuh barang maka terjadi transaksi antara pembeli dan penjual.
- 6) *Hablu al-habalah* adalah jual beli janin dari janin (cucu binatang)

digilib.uinkhas.ac.id dalam kandungan. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

- 7) *Munabadzah* artinya transaksi jual belinya dengan cara barang harus dilempar antara penjual dan pembeli. Setelah keduanya saling melempar, terjadilah transaksi jual beli. Oleh karena itu, barang yang diperdagangkan tidak jelas.
- 8) *Muzabanah*, yaitu transaksi jual beli dengan buah pohon sebagai metode pembayaran, untuk mendapatkan lebih dari lima kurma atau anggur kering. Karena kualitas dan kuantitas buah di pohon tidak dapat ditentukan, maka jual beli dilarang.
- 9) *Muhaqalah*, yaitu jual beli bibit tanaman yang belum melewati siap panen dengan biji tanaman kering yang siap dimasak.
- 10) *Mukhadhara*, yang berarti jual beli buah-buahan yang tidak ada habisnya saatnya panen. Seperti rambutan muda atau mangga yang masih berbentuk sangat kecil.
- 11) *Malaaqih*, hewan yang masih berada didalam kandungan yang diperjualbelikan.
- 12) *Madhamin* adalah penjualan hewan jantan yang dikawinkan dengan hewan betina. Oleh karena itu secara tidak langsung berarti menjual sperma hewan jantan dengan mengawinkan hewan betina tersebut.⁴⁶

Oleh karena itu, para ulama ingin mengungkapkan bahwa gharar ini adalah suatu transaksi yang tidak jelas. Ambiguitas yang terlibat mencakup hal kuantitas, kualitas, harga atau mitra transaksi.

⁴⁶ Lutfi, "Problematika Gharar dalam Keuangan Syariah, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, no. 1 (Januari 2020) 25-26, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/309>.

Hal-hal yang tidak jelas tersebut dapat membatalkan atau bahkan merusak akad.

2. *Marketplace* Bibli

a. Pengertian *Marketplace*

Marketplace adalah aplikasi atau website yang menyediakan fasilitas jual beli online dari berbagai sumber. Pemilik website atau aplikasi tidak memiliki produk apapun, bisnisnya hanya menyediakan produk orang lain kepada pengguna dan kemudian memberikan kemudahan bagi mereka.⁴⁷ *Marketplace* diartikan sebagai media online berbasis internet yang digunakan sebagai tempat transaksi bisnis, dimana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar.⁴⁸

Marketplace merupakan platform yang menjadi perantara penjual dan pembeli di internet, dengan kata lain bisa dibidang *marketplace* adalah department store versi online. *Marketplace* merupakan sebuah bentuk bisnis baru yang berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi. *Marketplace* dirancang untuk meminimalisir proses bisnis yang kompleks sehingga lebih efisien dan efektif. Kehadiran *marketplace*

⁴⁷ Iwan Setiawan, Saepudin Nirwan, dan Firsta Maisya Amelia, "Rancang Bangun Aplikasi *Marketplace* Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Web (Sub Modul: Pembelian)," ..., hlm. 38.

⁴⁸ Kusumaningsih, dkk, *Buku Panduan Marketplace*, (Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021), 3

memberi dampak sehingga semua orang dapat melakukan aktivitas jual beli online⁴⁹.

b. Kelebihan dan Kekurangan *Marketplace*

Marketplace memiliki kelebihan yang menjadikan *marketplace* sebagai pilihan tepat untuk melakukan aktivitas jual beli. Meski demikian, perlu diketahui pula kekurangan dari *marketplace*, sehingga nantinya bisa benar-benar siap menghadapi kendala yang mungkin muncul saat memulai aktivitas jual beli. Adapun kelebihan dan kekurangan *marketplace*, sebagai berikut:⁵⁰

1) Kelebihan *Marketplace*

- a) Nyaris tanpa modal, menggunakan *marketplace*, tidak perlu memerlukan uang sepeserpun, baik saat mendaftar maupun setelah mulai berjualan, kecuali jika ingin menggunakan fitur-fitur premium yang disediakan oleh *marketplace*
- b) Mudah cara membuatnya, ketika hendak berjualan di *marketplace* hanya perlu mendaftar (membuat akun), mengunggah foto produk yang ingin dijual kemudian melengkapi keterangan dan harganya, lalu aktivitas jual beli sudah bisa dijalankan
- c) Bisa menjual produk apa saja, di *marketplace* dapat menjual produk atau barang-barang umum yang dibutuhkan banyak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁹ Andy Wijaya, dkk. *The Art of Digital Marketing: Strategi Pemasaran Generasi Milenial*, (Bandung, Media Sains Indonesia, 2022), 146.

⁵⁰ Desy Wijaya, *Marketplace Pedia*, (Yogyakarta, Laksana, 2020), 23-27

orang, seperti pakaian, sepatu, tas, alat tulis, perlengkapan rumah, alat makeup, elektronik, dan sebagainya

d) Promosi dibantu oleh pihak *marketplace*, sebagai penyedia layanan aktivitas jual beli, *marketplace* ingin menarik *traffic* serta menjual produk sebanyak mungkin. Sehingga, secara tidak langsung produk yang dipasarkan di *marketplace* akan ikut dipromosikan secara gratis

e) Bisa memantau perkembangan bisnis, beberapa *marketplace* memiliki fitur *insight* yang memungkinkan penjual untuk memantau aktivitas jual beli, seperti seberapa banyak orang yang mengunjungi toko, jumlah orang yang merespons atau melihat produk, seberapa banyak orang yang melakukan komunikasi lewat fitur chat, jumlah orang yang membeli produk dalam kurun waktu tertentu, dan sebagainya

2) Kekurangan *Marketplace*

a) Tingkat persaingan yang ketat, karena persyaratan untuk berjualan di *marketplace* tidak memerlukan biaya dan relatif mudah, jumlah penjual yang memasarkan produk di *marketplace* pun sangat banyak

b) Bergantung kepada pengelola *marketplace*, ketika memulai usaha berjualan di *marketplace* penjual tidak memiliki kuasa penuh atas bisnis yang dilakukan, karena penjual hanya menumpang berjualan di *marketplace*. Bisa saja pihak

marketplace mengubah kebijakan atau pengaturan baru yang mungkin tidak menguntungkan penjual

- c) Kondisi pasar yang sporadis, jika melakukan usaha berjualan di *marketplace* global yang menjual berbagai jenis produk, toko atau produk yang dibuka di *marketplace* akan cenderung sulit ditemukan oleh calon pembeli.⁵¹
- d) Konektivitas internet
- e) Sulit memperoleh kepercayaan (*trust*)⁵²

Pada dasarnya *marketplace* tidak memiliki produk apapun, *marketplace* menyajikan produk orang lain dan tidak bertanggung jawab atas produk yang dijual, karena tugas *marketplace* hanya menyediakan wadah bagi para pelaku usaha dan menjembatani penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli dengan lebih mudah dan lebih simple.⁵³

Beberapa tahun terakhir ini belanja online di Indonesia menjadi *booming* dan *trendy* karena memberikan kemudahan bagi penggunaanya, yaitu para pelaku usaha dan konsumen (pembeli).⁵⁴

Salah satu *marketplace* yang saat ini berkembang di Indonesia adalah Blibli.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 28-29

⁵² Arif Hoetoro dan Dias Satria, *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*, (Malang, UB Press, 2020), 59

⁵³ Iputu Artaya dan Tubagus Purworusmiadi. Efektifitas Marketplace dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjual Produk Bagi UMKM di Jawa Timur, *Ekonomi dan Binis, Universitas Narotama Surabaya*, (April 2019), 2.

⁵⁴ Indah Dwi Safitri. Peran Marketplace dalam Meningkatkan Ekonomi Umat (Studi pada Alidien Marketplace Surabaya). (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 20

c. Pengertian Blibli

Blibli merupakan salah satu produk *e-commerce* di Indonesia, dengan konsep belanja online. Blibli adalah salah satu *marketplace* yang bergerak di bidang penjualan produk secara online dan dapat diakses menggunakan Personal Computer (PC) atau Laptop dan *Smartphone*. Penggunaan dengan *smartphone* diakses dengan bentuk aplikasi yang dapat diunduh melalui *playstore* bagi pengguna *Android* dan *Appstore* bagi pengguna *Iphone*. Penggunaan dengan PC atau laptop dapat melalui *website* dengan alamat *blibli.com*.⁵⁵

Keberadaan Blibli telah menjadi salah satu pionir di pasar online, dan mereka berkomitmen untuk memberikan pengalaman belanja online yang aman, nyaman, santai dan menarik kapan saja, di mana saja.⁵⁶ Blibli bekerja sama dengan teknologi provider kelas dunia, mitra logistik, *banking partner* serta *merchant partner* dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem *back-end* yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna *blibli*.⁵⁷

Sebagai salah satu perusahaan online terbesar di Indonesia, Blibli memiliki 20 kategori pilihan, yaitu Blibli mart, *fashion muslim*, *fashion pria*, *fashion remaja*, galeri Indonesia, *handphone* dan *tablet*,

⁵⁵ Cucu Sutianah, Meita Annisa Nurhutami, dan Les Pingon, *Kewirausahaan Desain*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019), 336

⁵⁶ I Made Adnyana, "Strategi Produk, Harga, Promosi, dan Keamanan Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat dalam Memilih Blibli.Com Sebagai Pasar Online di Jakarta, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, no. 71 (Oktober 2020) 8392, , <http://journal.unas.ac.id/jlmu-budaya/article/view/959/774>.

⁵⁷ Wely Hadi Gunawan, dkk. "Pengaruh Persepsi Harga, Kepercayaan dan Promosi terhadap Minat Beli pada Situs *E-commerce* Blibli (Survei pada Pengguna situs *E-commerce* Blibli di Kabupaten Kuningan)". *Indonesian Journal of Strategic Management*, Volume 4, Nomor 1 (Februari 2021), 2, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/ijsm>

home & living, ibu dan anak, jam tangan, kamera, kesehatan dan kecantikan, komputer dan laptop, logam mulia dan perhiasan, kamera, logam mulia dan perhiasan, mainan dan video games, olahraga dan aktivitas luar ruangan, perangkat elektronik, tiket dan voucher, tour dan travel. Dengan konsep ini, Blibli berharap masyarakat dapat berbelanja dengan mudah dan menyenangkan kapan saja dan di mana saja.⁵⁸

Blibli memiliki visi untuk menjadi *e-commerce* nomor satu di Indonesia dengan jumlah pelanggan setia terbanyak di Indonesia. Adapun misi dari Blibli ini adalah “*Empowering generations and bringing the best e-commerce experience for a better live*” yang berarti memberdayakan generasi dan menghadirkan pengalaman *e-commerce* terbaik untuk kehidupan yang lebih baik.

Transaksi jual beli online pada Blibli konsumen harus membuat akun terlebih dahulu dan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak Blibli. Dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, maka pengguna Blibli telah melakukan kontrak dengan pihak Blibli. Dimana pengguna harus taat dan menjalankan setiap butir yang ada di dalam kontrak tersebut. Di dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli online pada Blibli pihak Blibli hanya sebagai penyedia saja. Pengguna tidak secara langsung melakukan transaksi jual beli online kepada pihak Blibli, melainkan dengan pihak ketiga yang menjual barangnya melalui *e-commerce*

⁵⁸ Aplikasi Blibli

Blibli yang kemudian dibeli oleh pengguna akun (konsumen) dalam *e-commerce* Blibli.⁵⁹

d. Pembuatan Akun Penjual dan Pembeli di *Marketplace* Blibli

1) Pembuatan akun penjual di *marketplace* Blibli

Pembuatan toko di Blibli sangat berbeda dengan *Marketplace* lainnya, yakni Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Pendaftaran toko di Blibli sama seperti pendaftaran toko di Lazada. Pembuatan toko di Blibli hanya dapat dilakukan dengan menggunakan PC atau Dekstop dan harus memiliki akun tersendiri. Uraian pendaftaran toko di Blibli di jabarkan sebagai berikut:

- a) Buka Chrome atau aplikasi browser lainnya di PC atau Dekstop, lalu ketik 'Blibli.com'
- b) Selanjutnya akan muncul tampilan home atau tampilan awal dari Blibli. Pojok kanan atas terdapat menu Jual di Blibli. Klik menu tersebut maka akan diarahkan ke pendaftaran.
- c) Terdapat 2 pendaftaran, yakni pendaftaran sebagai penjual Indonesia dan luar Indonesia atau internasional *seller*. Pilih 'Daftar Sebagai *Seller*' untuk melanjutkan pendaftaran.
- d) Selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran di Blibli *servis center*. Isikan formulir sesuai dengan data yang dibutuhkan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁹ Khairul Hikmatullah zamri. Asas Keadilan Kontral Jual Beli *Online* pada Situs Blibli.com. *Privat Law*, Volume 9, Nomor 2 (Jul-Desember 2021), 380--381

- e) Selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran di Blibli servis center. Isikan formulir sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- f) Setelah terisi, klik 'Daftar' untuk melanjutkan. Selanjutnya akan diarahkan untuk memasukan kode verifikasi dikirimkan melalui SMS. yang telah
- g) Setelah memasukkan kode verifikasi, maka akan muncul notifikasi verifikasi berhasil, klik 'Masuk Sekarang'.
- h) Selanjutnya akan diarahkan pada menu 'Masuk ke Akun *Seller*' seperti berikut. Masukkan alamat email dan *password* yang telah didaftarkan tadi.
- i) Setelah masuk maka akan mendapatkan sebuah notifikasi selamat datang dari Blibli. Notifikasi ini membantu mengenalkan berbagai fungsi dari beberapa menu yang tersedia. Klik 'Mulai Tutorial'.
- j) Selanjutnya akan disuguhkan video sambutan dan edukasi bagaimana menggunakan akun *seller* di Blibli. Terdapat 5 tutorial, yakni mulai berjualan, produk, promosi, pesanan, dan keuangan.
- k) Setelah menyaksikan video tutorial, klik 'Done' untuk melanjutkan.

l) Selanjutnya akan diarahkan menuju pengisian data, namun ini bersifat opsional. Bisa diisi sewaktu-waktu. Klik tanda x yang terdapat di pojok kanan atas.

m) Pendaftaran toko selesai.⁶⁰

2) Pembuatan akun pembeli di *marketplace* Blibli

Pembuatan akun pembeli di Blibli dapat menggunakan berbagai cara, yaitu menggunakan nomor hp, facebook, dan alamat email. Berikut uraian lengkap pembuatan akun di Blibli.

a) Buka di *play store* atau *appstore* lainnya, lalu ketik Blibli.com maka akan menampilkan aplikasi resmi Blibli

b) Pendaftaran akun dilakukan dengan cara klik ikon Daftar yang ada di aplikasi Blibli. Selanjutnya akan muncul tampilan formulir pendaftaran

c) Isikan alamat email yang sudah terdaftar di Gmail dan buat kata sandi. Atau bisa menggunakan nomor hp dan *facebook*

d) Setelah itu, di dalam inbox Gmail akan ada email dari Blibli yang berisi kode verifikasi

e) Setelah itu akan muncul tampilan verifikasi untuk memperkuat keamanan akun. Namun, ini hanya opsional saja, bisa diisi lain waktu.

f) Kemudian muncul tampilan awal Blibli setelah melakukan

daftar.⁶¹ digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁰ Cucu Sutianah, Meita Annisa Nurhutami, dan Les Pingon, *Kewirausahaan Desain*, (Klaten: Penerbit Lakeisha), 336-337

e. Kelebihan dan Kekurangan Blibli

1) Kelebihan Blibli

- a) Cicilan 0% untuk semua produk
- b) Layanan antar barang internal yang dimiliki Blibli (*Blibli Express Service*)
- c) Layanan *Costumer Care* 24/7
- d) Layanan dompet digital khusus Blibli (Blipay)
- e) Program loyalti bagi pelanggan Blibli (poin Blibli *reward*)
- f) Jaminan pengembalian barang atau *refund* selama 14 hari⁶²

2) Kekurangan Blibli

- a) Sistem konfirmasi pembayaran transfer bank memakan waktu 1 hari sejak mengirimkan uang
- b) Tidak ada notifikasi pemberitahuan status order
- c) Pengiriman cenderung lama⁶³

f. *Mystery Box*

Mystery box atau kotak misteri adalah praktik jual beli yang menggunakan sistem dimana pembeli belum mengetahui apa isi dari kotak yang dibeli. Penjual hanya menginfokan jenis barang atau produk tanpa memberitahu secara spesifik apa produk tersebut.

⁶¹ *Ibid.*, 337-338.

⁶² Tasya Nadia, "Hubungan Citra Merek dan Terpaan Brand Ambassador dengan Keputusan Pembelian di Blibli. Skripsi, (Universitas Diponegoro Semarang, 2021), 26-27

⁶³ Observasi peneliti

Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh penjual.⁶⁴

Jual beli barang dengan sistem *mystery box* adalah jual beli online di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang akan ditentukan oleh penjual. Selain hal tersebut para pelapak yang menjual *mystery box* tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan *mystery box* yang telah dibeli.⁶⁵

Mystery box merupakan sebuah barang yang dijual di platform atau *marketplace* dimana penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis barang kepada calon pembeli. Kemudian barang tersebut akan dipilihkan oleh penjual secara acak dan sekiranya menarik bagi pembeli. Namun, ada kalanya *mystery box* ini tidak memiliki informasi apapun didalamnya. Jual beli *mystery box* ini sangat berkembang dan menjamur di setiap situs-situs jual beli online. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut.⁶⁶

Kisaran harga *mystery box* bervariasi mulai dari harga Rp. 1.000 an hingga jutaan rupiah tergantung kategorinya. Untuk kategori

⁶⁴ Risca Selfeny, "Implementasi Jual Beli Online *Mystery Box* di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus pada Brand Beautetox)", Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 12.

⁶⁵ Eka Putri Utamima, "Hukum Jual Beli *Mystery Box* Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Akun Instagram *HypeWannaBe*)". Skripsi (UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 15

⁶⁶ Moh. Haliimur Rosyid, "Analisis Perilaku Konsumen terhadap *Mystery Box* Perspektif Islam, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2021), 93

mystery box itu sendiri bervariasi, diantaranya kategori hijab, pakaian, aksesoris, barang elektronik, aksesoris hp, anime, peralatan dapur, snack, bumbu dapur, peralatan rumah tangga, kaos, pakaian dalam, benang, lego, mainan anak, *footwear*, atau ada juga yang tanpa kategori.⁶⁷

Mystery box akan dikirim oleh penjual secara random, sehingga pembeli maupun penjual sama-sama tidak mengetahui dengan pasti setiap *customer* akan mendapatkan barang apa. Selain itu, pembeli juga tidak bisa request barang yang akan didapatkan baik itu berupa ukuran maupun warna barang yang diinginkan.

Setiap barang yang didapat tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan. Jika pembeli memperoleh barang yang tidak diinginkannya maka mau tidak mau harus diterima karena isi dari kotak tersebut benar-benar akan dikirim secara acak. Pembeli juga tidak memperoleh garansi dan retur jika barang yang didapatkan tidak berfungsi dengan baik. Semua ketentuan pembelian *mystery box* tersebut tertulis dalam deskripsi halaman produk, sehingga setiap orang yang melakukan pembelian dianggap setuju dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu banyak penjual yang tidak menerima komplain jika ada pembeli yang merasa kecewa saat menerima barang

⁶⁷ Aplikasi Blibli

g. Mekanisme Pembelian *Mystery Box* di Marketplace Blibli

Di dalam aplikasi Blibli ini, pengguna yang ingin membeli produk *mystery box* dari salah satu toko *online* harus membuat akun terlebih dahulu. Adapun identitas yang harus ada di akun tersebut berupa nama lengkap, nomor ponsel, alamat email, dll. Persyaratan untuk mendaftar dengan menyertakan informasi pribadi terkadang membuat sebagian orang enggan melakukannya.⁶⁸

Seperti halnya berbelanja online pada umumnya, mekanisme transaksi pembelian *mystery box* di Shopee tidaklah sulit. Seperti halnya aplikasi belanja yang lain, tahap pertama yakni membuka aplikasi Blibli atau websote reseminya di Blibli.com yang terdapat pada ponsel/gadget masing-masing. Setelah masuk ke website atau aplikasi Blibli yang ada di ponsel, langkah selanjutnya pergi ke bagian kotak pencarian yang ada pada pojok kanan bagian atas pada ponsel atau pada tengah bagian atas pada website aplikasi.

Selanjutnya, pembeli dapat melakukan pencarian barang apa yang akan dibeli di situs atau aplikasi Blibli ini. Dalam hal ini, pembeli akan membeli *mystery box* dan kemudian menuliskan kata “*mystery box*” pada kolom pencarian dan tekan tombol cari atau enter. Setelah itu akan muncul produk *mystery box* yang akan dijual oleh para pelapak di Blibli.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁸ Made Adnyana, “Strategi Produk, Harga, Promosi, dan Keamanan Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat dalam Memilih Blibli.Com Sebagai Pasar Online di Jakarta...”, hlm. 8392

Disana akan muncul banyak produk *mystery box* dan pembeli bebas memilih produk yang diinginkan. Setelah mendapatkan produk yang akan dibeli, pembeli melakukan proses pembayaran sebagai bentuk tahap selanjutnya. Dalam tahap ini, pembeli diminta untuk menuliskan informasi pribadi meliputi nama, alamat lengkap berikut kode pos, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan juga alamat email.

Setelah data informasi pribadi diisi dengan lengkap, tahap selanjutnya yaitu melakukan proses pembayaran. Pada proses ini, pembeli akan diberikan pilihan metode pembayaran dan kurir yang akan mengirim barang.

Setelah memilih metode pembayaran dan kurir pengiriman barang, maka tahap selanjutnya adalah proses pembayaran. Setelah pembayaran selesai, pembeli akan mendapatkan pemberitahuan dari Blibli bahwa barang sedang diproses oleh pelapak dan dikirimkan kepada pembeli, dan pembeli hanya akan menunggu barang tersebut sampai sesuai perkiraan waktu pengiriman yang dipilih pembeli pada proses pembayaran/pembelian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni, metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁶⁹ Penelitian lapangan adalah penelitian yang berlangsung di dalam masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.⁷⁰ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari tempat atau lokasi penelitian yaitu yang berkenaan terhadap jual beli *Mystery box* di *marketplace* Blibli.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷¹ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung dengan penjual dan pembeli terkait jual beli *Mystery box* yang terjadi di *marketplace* Blibli.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat (objek penelitian) dimana kegiatan penelitian dilakukan. Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu pada *marketplace* Blibli. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan alasan, karena belum pernah dilakukan penelitian yang serupa khususnya mengenai

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

⁷⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

⁷¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* blibli ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah.

Selain itu, Blibli merupakan online *marketplace* yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia membuka dan mengurus toko online mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan pengalaman jual beli online secara aman dan nyaman. Dengan slogan “*Big Choices, Big Deals*’.

Blibli memungkinkan penggunaanya untuk dapat memilih beragam produk yang ada di Blibli secara online tanpa perlu khawatir terhadap penipuan. Selain itu sebagai mall online yang merupakan tempat berkumpulnya toko-toko *online* terpercaya di seluruh Indonesia, pengguna atau yang sering disebut *buyer* dapat membandingkan harga dari berbagai toko yang ada di Blibli, sehingga memungkinkan *buyer* untuk mendapatkan produk yang diinginkan dengan harga yang lebih murah. Blibli merupakan salah satu *e-commerce* di Indonesia dengan peringkat lima kunjungan *online* terbesar di Indonesia.⁷²

Kepercayaan konsumen berbelanja secara online pada Blibli didasarkan pada keamanan transaksi yang disediakan Blibli fenomena yang terjadi pada kemanan transaksi yakni sering adanya penipuan dalam berbelanja online, konsumen tidak bisa meminta refund atas barang yang dibeli apabila barang rusak atau tidak sampai, dengan adanya fitur keamanan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷² Neni Setiarini, “Pengaruh Kualitas Website, Persepsi Kepercayaan, Kualitas Produk, Harga dan Variasi Produk terhadap Minat Pembelian Secara Online pada Situs Belanja Online Blibli. Tesis, (Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2021), 3-4

berbelanja di Blibli konsumen akan nyaman dan tenang dalam bertransaksi serta akan menimbulkan kepercayaan untuk transaksi *online* di Blibli.⁷³

C. Subyek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah konsumen atau pembeli dan produsen atau pelapak produk *mystery box* di *marketplace* Blibli

D. Sumber Data

1. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung kepada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁷⁴

Adapun sumber primer bersumber dari observasi dan wawancara

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber primer atau dapat diartikan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁷⁵ Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Kitab-kitab fiqh, buku, jurnal ilmiah, skripsi, thesis yang berkaitan dengan jual beli *mystery box* dalam perspektif fiqh muamalah.

⁷³ *Ibid*, 7

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93

⁷⁵ *Ibid.*, 93

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan mengamati atau menilik sesuatu menggunakan panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.⁷⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan upaya pengumpulan data dengan cara mengamati aktivitas jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dan analisis dokumen, baik tertulis, gambar, karya, maupun dokumen elektronik. Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan digabungkan (disintesis) untuk membentuk suatu kajian yang sistematis, komprehensif dan lengkap. Studi dokumentasi lebih dari sekadar mengumpulkan, menulis, atau melaporkan dalam bentuk kutipan mengenai beberapa dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis ke dokumen tersebut.⁷⁷

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan atau pernyataan dan orang yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

⁷⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana: Jurnal Ilmiah dan Komunikasi*, no. 2 (Juni 2014) 181, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>.

atas pertanyaan itu.⁷⁸ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, dimana bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, dan tidak menyimpang dari subjek penelitian penulis.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data dan informasi kemudian menganalisisnya dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian. Menurut Sunarto, deskripsi kualitatif adalah studi yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi atau hubungan yang ada, sudut pandang yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, konsekuensi yang sedang berlangsung, atau kecenderungan yang berkembang.⁷⁹ Dalam penelitian ini, semua data yang telah diverifikasi, kemudian data dianalisis menggunakan bahan hukum yang digunakan yaitu kitab Fiqh Muamalah dan bahan hukum tambahan lainnya tentang muamalah atau jual beli, untuk menarik kesimpulan nantinya.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dalam konteks ini dilakukan melalui uji kredibilitas data atau kepercayaan pada data hasil penelitian. Pengujian kredibilitas dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, antara lain:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁸ Lexy. J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

⁷⁹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 47.

1. Perpanjangan Telaah Pustaka

Melakukan perpanjangan terhadap kegiatan telaah pustaka dapat memberi kemungkinan peningkatan kualitas kepercayaan data yang dikumpulkan, dengan meneliti beberapa buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli. Dalam perpanjangan telaah pustaka (pengamatan) untuk menguji kredibilitas data penelitian, dapat dilakukan melalui telaah atau kajian apakah data hasil yang diperoleh sebelumnya sudah benar ketika dicek kembali di lapangan. Jika benar dan kredibel setelah peninjauan lapangan, peneliti dapat mengakhiri perpanjangan telaah pustaka (pengamatan).⁸⁰

2. Kecukupan Referensi

Keabsahan data penelitian juga dapat dilakukan melalui memperbanyak referensi di mana hasilnya dapat digunakan untuk menguji dan mengoreksi data hasil penelitian. Menurut Ibrahim menyatakan bahwa kecukupan referensi sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber pendukung penelitian, termasuk sumber daya manusia (dengan data lapangan) dan sumber referensi yang relevan dalam bentuk buku literatur, laporan penelitian dan tulisan ilmiah lainnya.⁸¹ Dengan referensi yang cukup, peneliti dapat menginterpretasikan data dengan baik dari penelitian

⁸⁰ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kulitaid di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, no. 3 (2020) 150.

⁸¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Pontianak: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, 2015), 132.

yang dia lakukan, hasilnya penelitian dapat dipercaya keasliannya, dan keabsahan datanya terjamin.

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan terdiri dari beberapa kegiatan pokok yaitu penentuan judul dan penyusunan rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini berisi tentang latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, penentuan judul penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data dan rancangan keabsahan data.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan yang akan peneliti lakukan. Kegiatan tersebut meliputi:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah.

b. Analisis Data

Jika semua data sudah terkumpul maka dilakukan analisis data dan hasil analisis tersebut diuraikan dalam paparan data dan temuan

c. Keabsahan data

Data yang sudah di analisis kemudian di lakukan pengecekan terhadap keabsahan data hasil penelitian, dilakukan dengan cara uji kredibilitas.

3. Tahap Penulisan Laporan

Setelah melakukan analisa peneliti merumuskan hasil data dan melakukan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku pada program Universitas (UIN) KH. Ahmad Shiddiq Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sebuah *marketplace* Blibli, yaitu aplikasi yang bergerak dalam bidang perbelanjaan (*shopping*), yang menyediakan berbagai produk seperti produk kecantikan, pakaian pria dan wanita, perlengkapan rumah tangga (*furniture*) dan lain sebagainya.

1. Blibli

Blibli merupakan sebuah perusahaan *e-commerce* yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Global Digital Niaga (GDN), GDN merupakan anak perusahaan PT. Global Digital Prima (GDP). Dimiliki oleh Martin Hartono, putra pemilik Djarum Grup, yaitu Budi Hartono. PT. Global Digital Prima (GDP) adalah bagian dari perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia. Selain itu Djarum Group memegang beberapa bisnis online yang terpendang oleh masyarakat, seperti situs *e-commerce* Kaskus, dan beberapa situs lokal, seperti *Krazymarket.com*, *Dailysocial.net*, *Lintasberita.com*, dan bisnis online dengan nama Merah Putih yang merupakan perusahaan incubator bisnsi online. Dengan nilai investasi perusahaan sebesar 10 juta USD menjadi sebuah tanda keseriusan Blibli dalam mengepakkan sayapnya dan menjadi eksistensi Grup Djarum dalam bisnis online. Blibli.com diciptakan oleh para profesional muda berlatar belakang rata-rata lulusan pendidikan berasal dari luar negeri.

Kusomo Martanto merupakan CEO (*Chief Executive Officer*) PT. Global Niaga yang menjadi sosok penting dibalik berdirinya Blibli.⁸²



(Sumber: aplikasi blibli)

Gambar 4.1
Logo Blibli


Blibli merupakan produk *e-commerce* dalam negeri, yang mempunyai fitur pembayaran cicilan 0% (Jika konsumen tidak memiliki kartu kredit, maka masih dapat membayar dengan cara mencicil), blibli memiliki fitur berupa garansi pengembalian selama 15 hari jika konsumen tidak puas dengan produk yang didapat, terdapat fitur gratis ongkos kirim (ongkir) pengiriman ke seluruh Indonesia, dilengkapi dengan *customer care* yang bersedia selama 24 jam dalam sehari, blibli juga bekerja sama dengan 17 mitra perbankan terpercaya, disertai dengan jaminan kualitas produk yang dapat dilihat dengan adanya garansi secara resmi. Selain itu, Blibli juga telah menerapkan sistem poin bisa ditukar dengan voucher belanja.⁸³

Blibli memiliki empat menu utama yang terletak dibagian bawah, yaitu sebagai berikut:

⁸² Agitha Pramesti Sembiring, *Laporan Kerja Praktik: Future Program PT. Global Digital Niaga (Blibli.Com)* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018), 2.


⁸³ Resti Anindya Putri, "Peminat Aplikasi Blibli.com Dengan Menggunakan Model *Unified Theory of Acceptance And Use of Technology (UTAUT)*, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, no. 1 (Februari 2019) 16-23, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrbm/article/view/762>

- a. Untukmu: merupakan halaman utama yang menampilkan produk-produk rekomendasi dari aplikasi blibli, produk *flash sale*, produk yang banyak diminati, produk populer, dan produk yang sedang promo. Pada halaman ini juga dilengkapi beberapa fitur, diantaranya; tagihan & isi ulang, travel, dan belanja.
- b. Kategori: menu ini menampilkan beberapa kategori-kategori yang di tawarkan dalam aplikasi Blibli, diantaranya; BlibliMart, Fashion muslim, Fashion pria, Fashion remaja, Fashion wanita, Galeri indonesia, Handphone and tablet, Home and living, Ibu dan anak, Jam tangan, Kamera, Kecantikan dan kesehatan, Komputer dan laptop, Logam mulia dan perhiasan, Mainan dan video games, Olahraga dan aktivitas luar rumah, Tiket dan voucher, otomotif, Tour and travel.
- c. Official store: merupakan tempat bagi toko maupun brand resmi serta pemegang sah hak lisensi brand untuk menjual produk-produk originalnya secara online di aplikasi blibli.
- d. Akun: menu yang menampilkan halaman privasi pengguna.




(Sumber: aplikasi Blibli)

Gambar 4.2
Tampilan Menu Untukmu
di aplikasi Blibli




(Sumber: aplikasi Blibli)

Gambar 4.3
Tampilan Menu Kategori
di aplikasi Blibli



(Sumber: aplikasi Blibli)

Gambar 4.4
Tampilan Menu Official Store
di aplikasi Blibli



(Sumber: aplikasi Blibli)

Gambar 4.5
Tampilan Menu Akun di aplikasi
Blibli

Blibli menawarkan berbagai produk yang berkualitas yang disediakan oleh lebih dari seratus ribu mitra usaha, mulai dari kebutuhan primer, produk elektronik, kebutuhan sehari-hari, hingga produk untuk keperluan gaya hidup. Gamayanto dan Henry berpendapat bahwa Blibli adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Blibli

memberikan banyak inovasi, sehingga tingkat CRM (*Customer Relationship Management*) nya pun sangat baik. Selain itu, perusahaan ini merupakan brand yang terpercaya sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen berbelanja di Blibli. Kepercayaan adalah salah satu faktor utama yang meningkatkan keuntungan perusahaan, Blibli telah melakukan banyak hal untuk melayani masyarakat Indonesia.⁸⁴ Selain itu, Blibli memiliki komitmen terhadap kepuasan pelanggan yang merupakan hal utama bagi Blibli. Maka berbagai bentuk usaha yang dilakukan, diantaranya:

- 1) Koleksi lengkap untuk kebutuhan
- 2) Cicilan 0% di semua produk
- 3) Cicilan tanpa kartu kredit
- 4) Gratis pengiriman ke seluruh Indonesia
- 5) Costumer cara jam 7 hari
- 6) Jaminan pengembalian produk
- 7) Sistem pembayaran yang mudah, aman, dan terpercaya
- 8) Promo⁸⁵

Berdasarkan pemeringkatan IPrice.co.id, Blibli merupakan toko online terbesar di Indonesia. per Agustus 2018, Blibli berhasil masuk 5 besar website di Indonesia dengan lebih dari 29 juta pengunjung setiap

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁴ Indra Gamayanto and Henry Christian, "The Development of Innovative CRM E-Commerce: The Case of Blibli.Com,"..., hlm. 30.

⁸⁵ Emi Puspita Dewi, dkk., *Manajemen Pemasaran Hasil Pengelolaan Bank Sampah Melalui E-commerce*, (Jombang: Pale Media Prima, 2022), hlm. 61.

bulannya, likes sebanyak 474.700 di layanan jejaring sosial Twitter dan 7.781.900 likes di jejaring sosial Facebook.

Maraknya perkembangan toko online saat ini mau tak mau mendorong adanya sebuah inovasi dan kreatifitas dalam penjualan atau pemasaran karena hal tersebut akan mempengaruhi persaingan usaha para situs dagang tersebut. Dalam bisnis jual beli, Blibli selalu memberikan penawaran menarik sebagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu cara Blibli menarik perhatian konsumen saat memasarkan produknya adalah dengan menggunakan sistem online bernama “Kotak Misteri” atau biasa dikenal dengan “*Mystery box*”.

Mystery box atau kotak misteri merupakan strategi marketing dengan cara penjual memasarkan kotak yang berisikan benda-benda tertentu yang tidak diketahui oleh pembeli. Pembeli hanya diberikan clue tentang jenis produk yang akan didapatkannya. Jenis produk antara lain adalah barang elektronik, kecantikan, fashion, dan lain sebagainya. Harga yang ditetapkan juga beragam dari ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Pada halaman produk diberikan keterangan bahwa apabila beruntung akan mendapatkan barang yang harganya melebihi harga yang ditetapkan seperti misalnya pada jenis produk elektronik, ditetapkan harga *mystery box* hanya dua puluh ribu rupiah namun bisa mendapatkan handphone yang harganya jutaan rupiah. Jika pembeli kurang beruntung dan tidak mendapatkan barang utama yang bernilai tinggi, pembeli tetap akan mendapatkan barang lain yang tidak diketahui oleh pembeli. Dengan

begitu isi dari kotak yang dibeli akan menjadi misteri yang mengakibatkan pembeli menjadi penasaran dan ingin mencoba keberuntungan dengan memberi *mystery box* tersebut.

Mystery box akan dikirim oleh penjual secara random, sehingga pembeli maupun penjual sama-sama tidak mengetahui dengan pasti setiap *customer* akan mendapatkan barang apa. Selain itu, pembeli juga tidak bisa *request* barang yang akan didapatkan baik itu berupa ukuran maupun warna barang yang diinginkan.

Setiap barang yang didapat tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan. Jika pembeli memperoleh barang yang tidak diinginkannya maka mau tidak mau harus diterima karena isi dari kotak tersebut benar-benar akan dikirim secara acak. Pembeli juga tidak memperoleh garansi dan retur jika barang yang didapatkan tidak berfungsi dengan baik. Semua ketentuan pembelian *mystery box* tersebut tertulis dalam deskripsi halaman produk, sehingga setiap orang yang melakukan pembelian dianggap setuju dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu banyak penjual yang tidak menerima komplain jika ada pembeli yang merasa kecewa saat menerima barang

2. Profil Pelapak

Cemilan4u merupakan salah satu pelapak atau toko yang menjual produk *mystery box* di *marketplace* Blibli. Toko cemilan4u aktif berjualan di *marketplace* Blibli pada tahun 2019 tepatnya sebelum pandemi Covid-

19. Pemilik toko ini bernama Ali yang beralamat di Jl. Cicendo nomor 10, Bandung, Jawa Barat.

Pelapak cemilan^{4u} pada awalnya hanya menjual berbagai produk makanan ringan (cemilan), bahan-bahan untuk masak, makanan pendamping ASI, aneka minuman, dan makanan siap saji. Kemudian sebelum pandemi Covid-19 menyerang pelapak berinisiatif menjual produk *mystery box*. *Mystery box* dijual dengan harga murah yaitu Rp.4.444 dan isi didalamnya berupa makanan-makanan dan bumbu dapur yang hampir *expired* (kadaluwarsa). Hal yang mendorong pelapak membuka usaha *mystery box* adalah untuk membuat customer atau pembeli greget dan semata-mata dijadikan sebagai hiburan (*just for fun*).⁸⁶

Pelapak ini memiliki *rules* atau aturan tersendiri. Dikolom deskripsi pelapak menyarankan pembeli untuk membaca *rules* tersebut. Isi dari *rules* tersebut yaitu:

- 1) *Mystery box* berisi makanan-minuman, dan bumbu dapur dengan varian random
- 2) No complaint jika tidak suka atau tidak sesuai selera; disedekahkan saja
- 3) Jika membeli 1 paket *mystery box* maka akan mendapatkan 1 paket saja. Jika memesan lebih dari 1 paket kemungkinan akan digabungkan menjadi 1 paket saja.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁶ Ali, Wawancara online, 18 November 2022

- 4) *All* produk di dalamnya beratribut lengkap minimal PIRT dan Halal MUI⁸⁷


B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di *marketplace* Blibli dengan menganalisis jual beli *mystery box* ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan yang terdiri dari: a) Praktik jual beli produk *mystery box* di *marketplace* Blibli. b) Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli. Data yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli *Mystery Box* Di *Marketplace* Blibli

Berdasarkan hasil observasi aktivitas pembelian produk *mystery box* di *marketplace* Blibli, diketahui bahwa pada umumnya pembelian produk dengan sistem *mystery box* sama halnya dengan pembelian produk di situs aplikasi online lainnya, praktik pembelian *mystery box* di *marketplace* Blibli tidaklah sulit. Langkah pertama, yaitu membuka aplikasi Blibli yang terdapat di gadget atau ponsel masing-masing. Selanjutnya, pergi ke kolom pencarian dibagian atas bar. Kemudian, pembeli dapat melakukan pencarian terhadap produk yang diinginkan, yang mana dalam hal ini produk yang akan dibeli adalah "*mystery box*", selanjutnya tekan tombol cari dan setelah itu akan muncul produk *mystery box* yang di jual oleh para pelapak di Blibli.

⁸⁷ Ali, Wawancara online, 22 November 2022




(Sumber: aplikasi Blibli)

Gambar 4.6
Kolom Pencarian dan Tampilan *Produk Mystery Box*


Dari hasil pencarian di kolom pencarian akan muncul produk *mystery box* dan pembeli bebas memilih produk yang diinginkan, dapat juga difilter berdasarkan harga, wilayah toko, tipe seller, stok produk, dan berdasarkan rating pembeli. Setelah memilih produk yang akan dibeli, kemudian pembeli akan diarahkan ke tahap selanjutnya, menentukan alamat pengiriman, menentukan metode pembayaran. Setelah selesai

membayar, maka pembeli akan mendapatkan pemberitahuan dari pihak Blibli, bahwa barang sedang dikemas oleh pelapak dan akan dikirimkan kepada pembeli. Kemudian, pembeli menunggu barang tersebut sesuai perkiraan waktu pengiriman.



(Sumber: aplikasi Blibli)

Gambar 4.7
Tampilan Pengisian Alamat Pengiriman



Sumber: aplikasi Blibli)

Gambar 4.8
Tampilan Pemilihan Metode Pembayaran

Setelah barang sampai pembeli dapat membuka produk tersebut digilib.uinkhas.ac.id dan memberikan *rating* (penilaian) kepada toko pelapak di *marketplace*

Blibli. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu pelapak yang

menjual produk *mystery box* terkait praktik jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli. Nama pelapak tersebut adalah Diana Avivi beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Usaha jual beli *mystery box* ini baru-baru saya rintis sekitar tahun 2020 tepatnya pada pandemi Covid-19 saat itu . Pada awalnya saya seorang pembeli *mystery box* juga dan ketika membeli barang tersebut saya berasa seperti mendapatkan hadiah karena saya tidak tahu barang apa yang bakalan saya dapat, kayak pensaran apa ya kira-kira isinya. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuka lapak dengan “fififloo” dan menjual produk-produk tersebut di *marketplace* Blibli.

Untuk membeli *mystery box* di *marketplace* Blibli, cukup mudah sama saja ketika ingin membeli barang lainnya. Pembeli tinggal mengetikkan kata “*mystery box*” di pencarian, maka akan muncul banyak sekali pilihannya, kemudian pembeli memilih saja produk yang ingin dibeli. Setelah memilih produk jangan lupa untuk membaca deskripsinya biar kalau barang tidak sesuai pesanan dapat diterima, soalnya rata-rata penjual produk seperti ini biasanya sudah mencantumkan bahwa barang yang akan didapat adalah barang acak. Setelah menentukan pilihan tinggal tekan tombol “Beli sekarang” dan pembeli akan diarahkan untuk mengisi alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran. Lalu, usai membayar pembeli tinggal duduk manis menunggu barangnya.”⁸⁸

Akan tetapi dalam praktik jual beli *mystery box* ini banyak menuai ketidakpuasaan pembeli. Maka dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengungkap terkait praktik jual beli *mystery box* dikalangan konsumen pengguna situs atau aplikasi Blibli. Saat ini, produk *mystery box* ternyata

⁸⁸ Diana Avivi, Wawancara online, 29 November 2022

banyak di minati oleh para konsumen, baik remaja maupun ibu rumah tangga, sehingga perlu diketahui apa yang membuat para konsumen terdorong untuk membeli produk tersebut. Apakah konsumen yang membeli produk *mystery box* ini benar-benar mengerti terhadap produk yang dibelinya dan poin-poin lainnya yang menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji.

Berikut data konsumen yang pernah melakukan pembelian *mystery box* di aplikasi Blibli:

Tabel 4.1
Data Pembeli *Mystery Box*

No.	Nama	Nama Akun Pengguna	Alamat
1.	Alfi	@alfirmdhn	Mayang, Jember
2.	Nanang	@nnng1234	Bondowoso
3.	Fendi	@maspen_	Kaliwates, Jember
4.	Imam Muhtadi	@mhtadimam	Pamekasan, Madura
5.	Kevin	@vinnnnn20	Jambesari, Bondowoso
6.	Lailatun J.	@elajela1	Pamekasan, Madura
7.	Maghfiroh Z.	@fiiizi667	Pamekasan, Madura
8.	Rika	@riikaaaa_11	Bangsalsari, Jember
9.	Sofiyanti	@sfyt_robiansyah	Pamekasan, Madura
10.	Uswatun H.	@uushashh13	Sumbersari, Jember
11.	Fita Permata S	@fitacantk_	Lumajang
12.	Zammil	@zmmlumttqin77	Sumenep, Madura

Berdasarkan hasil observasi diatas diketahui bahwa pembelian produk dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli, sama halnya dengan pembelian produk *online* pada umumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Rika (@riikaaaa_11) yang menyatakan bahwa:

“Praktik pembelian *mystery box* di blibli sebenarnya sama kok seperti membeli produk di online shop lainnya. Awalnya itu, download aplikasinya di play store, kemudian install. Kalau belum

punya akun harus daftar dulu dan mengisi formulir nya di hp itu. Setelah itu langsung aja cari produk *mystery box* di bagian pencarian, terus cari barang yang cocok, kalau sudah nemu terus di pesan dan nanti ngisi alamat pengiriman, memilih metode pembayaran, serta memilih ekspedisi. Setelah itu tinggal nunggu barangnya sampai deh”.⁸⁹

Dari pendapat yang diutarakan oleh Rika diatas dapat dipahami bahwa langkah awal untuk membeli produk *mystery box* adalah dengan mendownload terlebih dulu aplikasi Blibli di *play store* atau *appstore*, kemudian mendaftar dengan cara mengisi data diri di formulir pendaftaran. Setelah itu, ke bagian pencarian dan cari produk *mystery box* yang diinginkan, lalu klik pesan dan isi alamat pengiriman, kemudian pilih metode pembayaran dan ekspedisi yang diinginkan. Setelah itu, tinggal menunggu barang tersebut sampau di rumah.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Kevin (@vinnnnn20), yang mengatakan sebagai berikut:

“Untuk membeli *mystery box* di Blibli, pastinya harus punya aplikasinya dulu, lalu login bisa pake nomor telepon, gmail, facebook. Setelah login, ke kolom pencarian ketik *mystery box*, nanti akan muncul banyak produknya. Tinggal milih yang sesuai harga. Lalu pesan barang tersebut dan bayar sesuai dengan metode yang dipilih. Harga *mystery box* itu bermacam-macam sih ada yang Rp. 50.000, Rp. 78.000, Rp. 25.000, dan masih banyak lagi lainnya. Kebetulan saya kemarin beli yang harga Rp. 35.000”.⁹⁰

Dari keterangan Kevin diatas diketahui bahwa untuk membeli produk *mystery box* hal yang pasti dilakukan adalah mempunyai aplikasi

Blibli, kemudian ke kolom pencarian dan memilih barang yang sesuai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁹ Rika, diwawancara oleh Penulis, Jember 04 Juli 2022

⁹⁰ Kevin, diwawancara oleh Penulis, Jember 02 Juli 2022

dengan harga yang ditawarkan. Harga dari *mystery box* tersebut bervariasi mulai dari harga yang murah sampai harga yang mahal.

Terkait harga dari *mystery box*, dari berbagai informan berbeda-beda harga *mystery box* yang dibelinya. Ada yang membeli dengan harga yang murah (kisaran Rp. 5.000–Rp. 50.000) dan ada pula yang membeli *mystery box* dengan harga yang mahal (kisaran Rp. 50.000 keatas). Informan selanjutnya yaitu Nanang (@nng1234) membeli *mystery box* dengan harga yang tergolong murah, Nanang mengutarakan bahwa:

“Perkenalkan nama saya Nanang, saya menjadi pelanggan berbelanja online di Blibli, tapi untuk *mystery box* ini pertama kali saya membelinya kemarin. Harga *mystery box* bermacam-macam, bisa disortir dari yang termurah hingga termahal, begitupun sebaliknya. Kebetulan saya kemarin beli produk tersebut seharga Rp. 23.000”⁹¹

Berbeda dengan informan Fita Permata S. (@fitacantk_), konsumen asal Lumajang ini, membeli *mystery box* dengan harga yang lumayan mahal, berikut keterangan yang diutarakannya:

“*Mystery box* yang saya beli kemarin lumayan mahal ya, saya belinya sekitar Rp. 150.000 an. Sebenarnya banyak *mystery box* yang harganya murah-murah ya, ada yang harganya Rp. 20.000 an, ada juga yang harganya bahkan Rp. 5000 an. Sesuai keinginan kita lah ya mau beli yang mahal atau yang murah. Bukan Cuma harga yang bervariasi tapi cara bayar dan ekspedisinya bisa kita pilih sesuka hati”⁹²

Dari kedua keterangan informan diatas diketahui bahwa untuk harga-harga dari *mystery box* ini bervariasi dan bisa disortir dari harga yang termahal hingga barang yang termurah. Pembeli dapat memilih harga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹¹ Nanang, diwawancara oleh Penulis, Jember 02 Juli 2022

⁹² Fita Permata S., diwawancara oleh Penulis, Jember 04 Juli 2022

sesuai budget yang mereka punya. Selain itu, bukan cuma harga yang bervariasi tapi metode pembayaran dan ekspedisi dari Blibli ini juga bervariasi. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Uswatun H. (@uushashh13), bahwa:

“Mystery box ini sudah banyak sekali yang membeli ya, cara membelinya juga mudah, cara bayarnya bisa pake BRI, BNI, BCA, Mandiri, bisa juga COD. Ekspedisinya juga bermacam-macam bisa pakai JNT, JNE, atau pos juga bisa. Pas kemarin saya beli itu saya bayar pake COD, karena menurut saya pakai COD itu enak, barang cepat sampai ya saya langsung bayar, kalau barangnya lama datang jadi kepikiran takut penipuan. Jadi kalau pakai COD yaudah dikirim ya saya bayar ga dikirim uang saya aman”⁹³.

Pendapat yang sama diutarakan oleh Alfi (@alfirdmhn), konsumen asal Jember tersebut mengungkapkan bahwa:

“Kalau pembelian produk-produk online seperti *mystery box* itu saya memang lebih *prefer* ke pakai COD mas, karena menurut saya COD adalah metode pembayaran paling aman digunakan ketimbang yang lain, minim juga untuk terjadi semacam penipuan, karena kita tidak membayar uangnya secara langsung. Jadi sistemnya seperti beli di toko itu, barangnya ada ya tinggal bayar, bedanya kalau beli di *online shop* Blibli ini barangnya dikirim oleh kurir”⁹⁴.

Dari kedua keterangan informan di atas diketahui bahwa Blibli menyediakan berbagai macam metode pembayaran dan ekspedisi. Ada BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan lain sebagainya. Untuk ekspedisinya juga beragaam bisa pakai JNT, JNE, dll.

Pada informan kedelapan dan seterusnya akan membahas tentang praktik jual beli *mystery box* di marketplace Blibli. Informan kedelapan ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹³ Uswatun H., diwawancara oleh Penulis, Jember 03 Juli 2022

⁹⁴ Alfi, diwawancara oleh Penulis, Jember 03 Juli 2022

adalah Maghfiroh Z., ia merupakan salah satu informan yang melakukan praktik pembelian *mystery box* di Blibli. Maghfiroh Z. (@fiiizi667) menceritakan pengalamannya membeli *mystery box* di *marketplace* Blibli:

“Nama saya Maghfiroh, awal mula saya tau produk *mystery box* ini dari youtube, ada salah satu *content creator* youtube yang membuat video terkait *unboxing* paket *mystery box* dari berbagai *online shop* kemudian ketika meng-*unboxing* paket *mystery box* dari *online shop* Blibli saya lihat barangnya bagus-bagus ketimbang dari *online shop* lain. Seketika saya tertarik dan langsung donwload aplikasinya dan langsung membeli barang tersebut. Waktu itu saya beli produknya di akun Complete.Selular Official Store, saya beli dari situ kemudian saya tunggu sampai barangnya tiba dirumah. Setelah tiba saya benar-benar kecewa karena barang yang saya dapatkan tidak sama seperti yang saya liat di youtube, saya dapet sabun-sabun yang sudah hampir *expired*. Padahal saya berharap dapet kosmetik atau alat *make up* gitu”.⁹⁵

Dari wawancara dengan Maghfiroh Z. diatas, dapat peneliti pahami bahwa informan tersebut membeli produk *mystery box* di Blibli karena tertarik melihat barang-barang yang diperoleh *content creator* youtube, akhirnya dia langsung membeli *mystery box* tersebut. Namun, ketika barang sudah sampai dia kecewa karena barang yang didapat tidak sama dengan barang yang didapat oleh *content creator* di youtube. Dari hal tersebut dia merasa tertipu karena barang yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan barang yang diharapkan oleh konsumen ialah produk kosmetik atau alat-alat *make up*, bukan barang yang sudah hampir *expired*.

Hal yang sama dialami oleh Zammil (@zmmmlumttqin77), berikut

keterangannya: digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁵ Maghfiroh Z., diwawancara oleh Penulis, Madura 25 Juni 2022

“Saat saya buka aplikasi Blibli, saya tertarik membeli *mystery box* karena di keterangannya katanya berisi elektronik otomotif gadget dengan harga Rp. 130.000. Harga segitu bisa dapat barang elektronik bahkan gadget menurut saya gokil sih. Akhirnya saya beli barang tersebut karena penasaran apakah benar akan mendapatkan alat elektronik.

Saya beli produk tersebut dengan cara memasukkan kata kunci *mystery box* di bar pencarian. Lalu muncul banyak produk *mystery box* yang beraneka harga dan jenis. Saya membeli *mystery box* tersebut dengan jenis barang elektronik. Setelah itu saya memilih metode pembayaran COD. Jadi saya menunggu hingga barangnya sampai lalu membayarnya.

Selang 5 harian barang tersebut sampai dirumah. Saya buru-buru membukanya dan ternyata barang yang saya dapatkan jauh sekali dari keterangan yang ada. Saya mendapatkan stiker, centong nasi, sendok dan sumpit stainless, sama tupperware. Seketika saya tercengang kenapa malah dapet perabotan masak. Saya rasa, saya sudah ditipu, saya sangat kecewa karena barang yang sampai tidak ada yang masuk kategori elektronik, malah berisi barang-barang gajelas.”⁹⁶

Dari hasil wawancara dengan informan ke-sembilan yaitu Zammil, diketahui bahwa motif pembelian *mystery box* adalah karena penasaran dengan barang yang akan diduplikatnya. Karena berdasarkan keterangan, barang yang terdapat dalam *mystery box* adalah barang-barang elektronik. Namun, nyatanya barang yang didapatkan jauh sekali dari keterangan yang ada.

Barang elektronik yang diharapkan oleh Zammil ternyata jauh dari ekspektasi. Bukan barang elektronik yang dia dapatkan, tapi barang-barang dapur seperti centong nasi, sendok dan sumpit stainless serta stiker.

Dengan harga Rp.130.000, dia hanya mendapat 4 item yang sama sekali tidak masuk dalam kategori barang elektronik.

⁹⁶ Zammil, diwawancara oleh Penulis, Madura 27 Juni 2022

Praktik pembelian *mystery box* oleh Zammil ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena barang yang didapat bukan barang elektronik, melainkan perabotan dapur. Sehingga dia merasa tertipu dan sangat kecewa dengan barang yang terdapat dalam *mystery box* tersebut.

Rasa kecewa yang dialami oleh kedua informan diatas juga dialami oleh Fendi (@maspen__). Fendi merupakan pelanggan setia Blibli yang sebelumnya sering membeli produk-produk lain seperti sepatu, sandal, dan kebutuhan lainnya. Namun, saat membeli *mystery box* ia mendapatkan pengalaman buruk, berikut keterangannya:

“Saya Fendi, sebelumnya saya sering membeli sepatu, sandal, dan kebutuhan lainnya di Blibli. Saya tau *mystery box* itu dari grup WA saya, ada salah satu teman saya mengirimkan hasil barang yang diperolehnya dari *mystery box* yang kebetulan waktu itu dapat HP Oppo. Saya tanya-tanya sama teman saya kemudian langsung beli juga di tempat yang sama dengan harga yang sama. Waktu itu saya ingat sekali harga *mystery box* nya RP. 399.000. Untuk harga segitu bisa dapat HP Oppo siapa yang ga tertarik sih mas, jadi saya langsung beli dan bayar pake M-Banking BRI.

Sekitar 1 minggu ada kurir JNT nganterin paket tersebut, kemudian saya buka pelan-pelan karena selotipnya banyak banget dan buble wrapnya sangat tebal. Setelah terbuka isinya adalah HP Nokia series 105 tahun 2015 an. Sedikit kesal saya mas, karena tidak mendapatkan HP Oppo seperti teman saya. Hp Nokia itu pasarannya sekarang Rp. 100.000 an mas, rugi Rp. 299.000 saya waktu itu. Dari saat itu saya tidak lagi mau membeli *mystery box* itu di online shop manapun.

Saya kecewa, mau di *return* juga tidak bisa karena di deksripsi tokonya katanya tidak boleh di *return*, jadi mau tak mau saya terima. Menurut saya jual beli ini tidak boleh dilakukan, karena barangnya mengandung unsur judi, kalau untung ya dapat barang sesuai harapan, kalau tidak beruntung seperti saya ini dapet barang yang kurang bagus”.⁹⁷

⁹⁷ Fendi, diwawancara oleh Penulis, Jember 01 Juli 2022

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh Fendi, dapat diketahui bahwa dia membeli *mystery box* tersebut karena tau dari temannya melalui grup WA, temannya tersebut mendapatkan HP Oppo dan akhirnya dia membeli *mystery box* ditempat yang sama dan harga yang sama yaitu Rp. 399.000

Harapannya ketika membeli *mystery box* tersebut akan mendapatkan barang yang sama, nyatanya setelah 1 minggu pengiriman barang yang didapatkan berbeda dari temannya. Dia mendapatkan HP Nokia series 105 tahun 2015 an. Fendi kecewa akan hal tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp. 299.000.

Dari saat itu dia tak mau lagi membeli *mystery box* di *marketplace* manapun, karena merasa kecewa. Menurut Fendi jual beli *mystery box* ini tidak boleh dilakukan, karena barangnya tidak jelas dan mengandung unsur judi didalamnya. Artinya, ketika membeli barang tersebut sistemnya adalah untung-untungan. Jika beruntung akan mendapatkan barang yang bagus sebaliknya, jika tidak beruntung maka akan mendapatkan barang yang tidak bagus.

Pendapat tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Sofiyanti (@sfyt_robiansyah), Sofiyanti mengungkapkan bahwa:

“Perkenalkan saya Sofiyantu, *mystery box* yang saya beli dari marketplace Blibli. Pembelian produk tersebut sangat mudah tinggal ketik saja kata *mystery box* nanti akan muncul produk-produk *mystery box*. Kemudian pilih yang cocok dengan budget yang dipunya. Waktu itu saya beli di pelapak toserbasarasa dengan harga Rp. 50.000, lalu saya membayarnya di Alfamart.

Mystery box yang saya beli yaitu *mystery box* paket treatment rambut, kosmetik, make up, dan skincare. Saya tertarik membeli produk tersebut karena menurut keterangan katanya anti zonk, makanya saya langsung pesan tanpa pikir panjang. Saya pikir ga akan rugi karena sudah ada keterangan tersebut.

Namun, setelah barang sampai ternyata berisi ikat rambut, jedai, dan scrunchie. Kalau di total harganya palingan cuma Rp. 15.000. Padahal saya belinya Rp. 50.000, kecewa banget sih masak cuma dapat barang-barang kayak gitu, mana jedainya patah juga. Saya kira bakalan dapat barang yang lain minimal liptint lah harganya ada yang Rp. 25.000, lah ini dapatnya barang yang kurang berfaedah.

Kalau dalam perspektif fiqh muamalah jual beli seperti ini sudah jelas tidak benar. Karena barang yang didapat tidak sesuai dengan harapan dan menurut saya hanya untung pada salah satu pihak yaitu penjual, sedangkan yang beli rugi. Selain itu, walaupun sudah ada jenisnya tapi kita tetap menerka-nerka kira-kira barang apa yang akan didapatkan, dari hal tersebut menurut saya yang tidak dibenarkan dalam fiqh muamalah.⁹⁸

Dari paparan Sofiyanti diketahui bahwa, dia membeli *mystery box* di *marketplace* Blibli, dia tertarik membeli produk tersebut karena keterangan yang ada produk yaitu anti zonk. Sehingga, tanpa pikir panjang dia langsung membeli produk tersebut seharga Rp. 50.000 dengan jenis paket treatment rambut, kosmetik, make up, dan skincare di pelapak toserbasarasa.

Setelah barang sampai, harapannya minimal akan dapat liptint namun ternyata yang dia dapatkan adalah ikat rambut, jedai, dan scrunchie. Jedai yang diperoleh tersebut juga patah, jadi tidak bisa digunakan. Sofiyanti merasa rugi dengan barang yang didapatkan dan menurutnya

barang tersebut kurang berfaedah. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁸ Sofiyanti, diwawancara oleh Penulis, Madura 29 Juni 2022

Menurut Sofiyanti jual beli *mystery box* ini dalam perspektif fiqh muamalah jelas tidak benar. Karena barang yang didapat tidak sesuai dengan harapan dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, barang yang terdapat dalam *mystery box* tidak jelas wujudnya walaupun sudah ada jenisnya, pembeli mengira-ngira barang apa yang akan didapatkan, dari hal tersebut menurutnya yang tidak dibenarkan dalam fiqh muamalah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Muhtadi (@mhtadimam) yang mengungkapkan bahwa:

“Saya pernah membeli *mystery box* di Blibli seharga Rp. 76.500 katanya Anime edition jadi saya beli kebetulan karena saya suka sekali anime. Saya beli diakun ELs4 lalu saya bayar lewat transfer BRI dan ekspedisi yang saya pilih JNT karena sejauh saya melakukan transaksi online shop ekspedisi terjamin keamanannya kurirnya juga ramah”

Saya tunggu *mystery box* itu sekitar 5 harian, akhirnya setelah sampai buru-buru saya buka karena penasaran sama isinya. Pas saya buka ternyata berisi komik-komik jadul, gantungan kunci anime dan stikernya 2 biji. Saat itu saya kecewa sekali, saya pikir bakalan dapet action figure, keychain atau accsesories anime lainnya, tapi rugi yang saya dapatkan

Sebelumnya saya baca deksripsinya bahwa barang yang terdapat dalam *mystery box* adalah barang random atau acak, tidak bisa memilih barangnya, tidak boleh protes, return, dan sebagainya, dan tidak boleh memberikan penilaian jelek jika mendapatkan barang yang tidak sesuai keinginan. Dari situ saya sudah tau konsekuensi yang akan saya terima. Namun barang saya jauh sekali dari ekspektasi. Saya jera beli beli barang tidak jelas lagi

Ditinjau dalam persepektif fiqh muamalah dalam jual beli *mystery box* ini saya kurang tau ya, tapi berangkat dari pengalaman saya sepertinya tidak boleh. Karena barangnya mengandung hal spekulatif dan hanya menguntungkan salah satu pihak”.⁹⁹

⁹⁹ Imam Muhtadi, diwawancara oleh Penulis, Madura 28 Juni 2022

Dari keterangan Imam Muhtadi, peneliti pahami bahwa dia pernah membeli mystery box di Blibli dengan kategori anime seharga Rp. 76.500 di akun ELs4 melalui metode pembayaran transfer via BRI dengan ekspedisi JNT. Menurutnya ekspedisi JNT lebih terjaga keamanannya dan kurirnya ramah.

Imam Muhtadi membeli produk msytery box tersebut karena pensaran sama isinya. Setelah barang sampai ternyata berisi komik-komik jadul, gantungan kunci anime dan stiker 2 biji. Dia kecewa sekali akan hal tersebut karena mendapatkan barang yang tidak sesuai harapan dan hanya mengalami kerugian.

Ketika membeli mystery box tersebut dia sudah tau konsekuensi yang akan diterimanya, karena sebelumnya ia sudah membaca deksripsi bahwa barang yang terdapat dalam *mystery box* adalah barang random atau acak, barang tidak bisa dipilih, tidak boleh protes, return, dan sebagainya, dan tidak boleh memberikan penilaian jelek jika mendapatkan barang yang tidak sesuai keinginan. Sejak kejadian tersebut dia jera untuk membeli barang-barang yang tidak jelas.

Ditinjau dalam perseptif fiqh muamalah dalam jual beli *mystery box* ini dia kurang tau, tapi berangkat dari pengalaman yang dia alami menurutnya tidak boleh. Karena barangnya mengandung hal spekulatif dan hanya menguntungkan salah satu pihak.

Hal yang sama dirasakan oleh Lailatun J. (@elajela1), yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya beli mystery box itu karena iseng gabut gitu, jadinya beli aja. Penasaran juga sih sama isinya dengan harga murah, barang apa ya yang kira kira saya dapatkan. Maklum saya sukanya barang yang rahasia kek *surprise* gitu.

Saya membeli mystery box di marketplace dengan harga Rp. 89.000 kategori jilbab dan legging renang olahraga. Lalu, saya membayarnya lewat aplikasi Dana.

Kurang lebih 3 hari barangnya sudah sampai dirumah, saya buka dan ternyata isinya cuma hijab bergo warna puith sama hitam bahannya jersey. Lumayan tebal tapi untuk harga segitu kurang worth it menurut saya harusnya dapet 1 set gitu.

Dalam perspektif fiqh muamalah jelas ini dilarang, dulu saya pernah belajar terkait jual beli seperti ini yaitu jual beli yang tidak jelas isinya dan mengandung unsur dugaan. Dalam persepektif fiqh muamalah jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan”.¹⁰⁰

Dari pendapat informan diatas diketahui bahwa, Lailatun jamilah membeli produk mystery box karena iseng dan penasaran sama barang yang akan didapatkan. Dia membeli produk tersebut di Blibli seharga Rp. 89.000 dengan kategori jilbab dan legging renang olahraga. Pembayarannya dilakukan via aplikasi Dana.

Setelah menunggu kurang lebih 3 hari barang yang dipesanya sudah sampai, ketika dibuka ternyata isinya cuma hijab bergo warna puith dan hitam berbahan jersey. Namun harga segitu menurutnya tidak sesuai dengan yang dibayarkan

Dalam perspektif fiqh muamalah menurutnya jelas jual beli ini dilarang, karena sepengetahuannya dulu pernah belajar terkait jual beli seperti ini yaitu jual beli yang tidak jelas isinya dan mengandung unsur


¹⁰⁰ Lailatun J., diwawancara oleh Penulis, Madura, 30 Juni 2022


dugaan. Dalam persepektif fiqh muamalah jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan diatas selaku pembeli atau konsumen dapat disimpulkan bahwa barang yang dibeli dari produk *mystery box* tidak jelas jenisnya, bisa saja berupa pakaian, aksesoris, mainan, atau barang-barang lainnya. Barang yang dikirim oleh penjual bisa jadi lebih murah dari harga yang dibayarkan dan sebaliknya, bisa jadi barang yang dikirimkan oleh penjual lebih mahal dari harga yang di bayarkan. Para konsumen menyatakan bahwa mereka dirugikan saat membeli produk tersebut. Pembeli melakukan aktivitas pembelian produk *mystery box* hanya berlandaskan rasa penasaran dan ingin tahu terhadap barang yang akan didapat dalam *mystery box*.

Praktik jual beli *mystery box* merupakan aktivitas jual beli yang kurang bermanfaat, karena barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang acak, konsumen membeli produk *mystery box* tanpa mengetahui secara jelas bentuk dan fisiknya, sebagian kecil konsumen ada yang mendapatkan barang sesuai dengan harga yang diberikan dan sebagai besar lainnya mendapatkan barang yang tidak sesuai atau bahkan tidak mendapatkan barang sama sekali. Mayoritas konsumen membeli produk dengan sistem *mystery box* dikarenakan penasaran terhadap barang yang terdapat di dalam *mystery box*, sebagian kecil konsumen membeli produk tersebut dikarenakan hanya iseng atau gabut (tidak ada kegiatan).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, hal itu juga diperkuat dari hasil dokumentasi yang diambil dari hasil rating pembelian produk *mystery box* di salah satu akun penjual *mystery box* (Ifen Store) di *marketplace* Blibli, hasil rating tersebut menunjukkan presentase ulasan positif pembeli terhadap produk *mystery box* yang menunjukkan 63 % (ulasan) positif, 87 % (proses tepat waktu), 75 % (kecepatan respon).





Gambar 4.9
Rating Pembeli Produk *Mystery Box*
di Akun Penjual (Ifen Store)
 (Sumber: aplikasi Blibli)

Melihat fenomena dilapangan yang sudah dipaparkan diatas dari hasil observasi, wawancara dari pembeli produk *mystery box*, serta dokumentasi dari akun penjual *mystery box* di *marketplace* Blibli, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli produk *mystery box* yaitu kegiatan atau aktivitas jual beli barang yang tidak jelas bentuk dan fisik nya, pembeli hanya membayarkan harga sesuai nominal yang ditentukan, kemudian penjual akan mengirimkan barang tersebut secara acak. Mayoritas konsumen membeli produk *mystery box* dikarenakan penasaran terhadap barang yang terdapat di dalam *mystery box*, sebagian kecil konsumen membeli produk tersebut dikarenakan hanya iseng atau gabut (tidak ada kegiatan). Jual beli seperti ini juga mengandung kemudharatan,

beberapa konsumen menjadikan praktik jual beli *mystery box* sebagai aktivitas judi dan mengundi nasib. Dalam hal ini, praktik jual beli produk *mystery box* lebih menguntungkan pihak penjual daripada pembeli, karena Sebagian kecil konsumen ada yang mendapatkan barang sesuai dengan harga yang diberikan dan sebagai besar lainnya mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.

2. Tinjauan Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Marketplace Blibli

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia di muka bumi. Melalui kegiatan tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, jual beli seringkali secara bebas berlangsung sesuai keinginan masing-masing pihak. Hal ini kemudian menjadi pemicu terjadinya penipuan dan penyimpangan dalam transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai pengatur dalam bentuk fiqh muamalah agar transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan sehat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an antara lain terdapat firman Allah SWT yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Artinya: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
(Q.S. Al-Baqarah: 275).¹⁰¹

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989),

Dalam surah An-Nisa; ayat 29 dijelaskan pula mengenai jual beli dalam islam

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan oerniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’:29).¹⁰²

Dari kedua ayat di atas jelas bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan memerintahkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal, salah satunya melalui jual beli atau perdagangan. Transaksi jual beli kini dapat dilakukan melalui berbagai media dan metode, salah satunya dengan menggunakan sistem *mystery Box*.

Jual beli *mystery box* dilakukan dengan menggunakan media elektronik, sehingga pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi. Transaksi muamalah seperti itu diperbolehkan selama tidak melanggar apa yang dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam prinsip muamalah melalui kaidah fiqh berikut:

¹⁰² *Ibid.*, 122

أَلْصُّلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحْتِ الْإِثْبَاتِ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹⁰³

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Konsep jual beli Islam juga memiliki syarat dan rukun yang harus diperhatikan oleh para pelaku jual beli agar muamalah yang dilakukan dapat dianggap sah. Adapun syarat dan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya akad jual beli (*syurut al-inqad*)

Syurut in'iqad ini erat kaitannya dengan semua unsur jual beli, baik yang bersifat rukunnya, pihak yang bertransaksi, objek dan hal-hal terkait lainnya yang berkaitan erat dengan transaksi jual beli. *Syurut al in 'iqad* ini harus dipenuhi agar akad tersebut dibenarkan oleh syara'. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akadnya tidak valid (batal) dan tidak dapat dihukumi sebagai transaksi jual beli.¹⁰⁴

Syarat terjadinya akad jual beli menurut Mazhab Hanafi terdapat empat hal yaitu:

1) Syarat pelaku akad

Syarat seseorang yang sedang akad (pelaku akad) antara lain, berakal atau *mumayyiz* (seseorang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar) dan adanya kedua

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰³ Djazuli, *kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10

¹⁰⁴ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 33.

belah pihak yang berbeda.¹⁰⁵ Dalam jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli dapat dipastikan bahwa penjual dan pembelinya merupakan orang-orang yang sudah baligh dan berakal, karena dalam syarat dan ketentuan penggunaan Blibli terdapat poin “ketentuan umum bagi pengguna” Blibli yang menyatakan bahwa:

“2.1 Pengguna dengan ini menyatakan bahwa pengguna adalah subjek hukum yang cacao dan mampu untuk mengikatkan diri dalam perjanjian”

Dengan demikian, jika pengguna *marketplace* Blibli memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Blibli, maka syarat dalam jual beli ini tidak ada persoalan.

2) Syarat ijab qabul (*shigat*)

Para ulama sepakat bahwa ijab qabul merupakan unsur utama dalam melakukan transaksi jual beli. Adanya ijab qabul itu sendiri menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Syarat dari ijab qabul hanya satu yakni adanya pernyataan qabul yang sesuai dengan ijab.¹⁰⁶

Dalam jual beli *mystery box* lafadz ijab oleh penjual dinyatakan dalam kolom deskripsi produk. Sedangkan lafadz qobulnya dinyatakan ketika konsumen telah melakukan pemesanan dan membayar produk tersebut sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh pihak pelapak di *marketplace* Blibli. Akan yang

¹⁰⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha...*, 34.

¹⁰⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamakah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)...*, 32.

digunakan dalam transaksi jual beli *mystery box* ini merupakan akada salam, dimana pembeli melakukan kesepakatan atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang penyerahannya ditangguhkan pada waktu tertentu, yang mana pembayaran dilakukan secara kontan di majelis akad.¹⁰⁷ Secara tidak langsung, aktivitas penjual dan pembeli tersebut dikatakan sebagai ungkapan ijab qobul, karena jual beli *mystery box ini* merupakan jual beli online yang menggunakan media elektronik dalam bertransaksi, yang berarti penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung akan tetapi melalui media elektronik.

3) Syarat lokasi/transaksi jual beli

Syarat lokasi atau transaksi jual beli terdiri dari satu syarat, yaitu pernyataan ijab qobul dilakukan dalam satu tempat atau majelis.¹⁰⁸ Dalam jual beli *mystery box* ini, ijab dan qobul dilakukan di satu tempat yaitu di *marketplace* Blibli.

4) Syarat objek yang diperjualbelikan

Syarat objek yang diperjualbelikan terdiri dari beberapa syarat, diantaranya:

- a) Barang yang akan dijual harus ada (*mabi'*), dalam jual beli dengan sistem *mystery box* ini barang yang ada, jika dilihat dari deskripsinya produknya adalah barang-barang yang dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁷ Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 128.

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuha...*, 36.

berupa aksesoris, handphone, perawatan dan kecantikan, dan barang lainnya yang lazim dijadikan untuk hadiah

b) Memiliki nilai (bernilai), bagi konsumen, bentuk bernilai nya suatu barang ialah nilai guna dari barang itu sendiri. Sehingga dalam jual beli disyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bernilai atau memiliki nilai guna, hal ini semata-mata agar konsumen tidak merasa dirugikan atas barang yang telah dibelinya. Akan tetapi, dalam jual beli dengan sistem *mystery box*, mayoritas konsumen membeli barang tersebut diakarenakan terdorong oleh rasa penasaran dan ingin tahu terhadap isi barang yang terdapat *dalam mystery box* tanpa mempertimbangkan nilai guna dari barang tersebut.

c) Dimiliki secara pribadi, barang yang diperjualbelikan dalam jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli merupakan kepemilikan pribadi penjual. Hal ini dapat dilihat di deskripsi produk yang menyatakan bahwa penjual akan mengirimkan barang tersebut secara acak. Dapat diartikan bahwa barang tersebut sudah menjadi kepemilikan penjual atau sudah ada di tangan penjual.

d) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui pembeli.¹⁰⁹ Mengenai jenis barang yang diperjualbelikan dalam

praktik jual beli *mystery box* ini, sudah ditegaskan sebelumnya

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 37.

bahwa barang tersebut bersifat misteri yang artinya pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas bentuk, fisik, dan sifat dari barang yang dibelinya. Sehingga, dalam praktik jual beli dengan sistem *mystery box* ini mengandung unsur ketidakjelasan.

Seperti yang terlihat dari uraian di atas, pada saat jual beli menggunakan sistem *mystery Box*, terdapat unsur ketidakjelasan pada barang yang menjadi objek jual belinya. Meskipun pada awalnya dalam transaksi antara pembeli dan penjual berdasarkan kemauan kedua belah pihak, *namun* karena ketidakjelasan barang, pembeli seringkali kecewa atau dirugikan saat barang yang dibeli tiba. Dalam fiqh muamalah, ambiguitas atau ketidakjelasan objek barang dalam jual beli disebut *gharar*.

C. Pembahasan Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan dan membahas beberapa hasil temuan selama melakukan penelitian di *marketplace* Blibli dengan teori yang telah dipaparkan. Data hasil penelitian telah dianalisis pada sub bab sebelumnya. Pembahasan dideskripsikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Adapun pembahasan temuannya yaitu tentang praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *mystery box*.

1. Praktik Jual Beli dengan Sistem *Mystery Box* di *Marketplace*

Mystery box merupakan salah satu produk atau barang yang dijual di *marketplace* atau situs jual beli, dimana penjual hanya mencantumkan harga dan terkadang disertai informasi mengenai jenis barang yang terdapat di dalam *mystery box* tersebut. Kemudian item yang terdapat dalam *mystery box* akan dipilih secara acak oleh penjual. Jual beli dengan sistem *mystery box* ini sedang tren dan menjamur di kalangan masyarakat pengguna situs atau aplikasi jual beli *online*. Pembeli atau konsumen biasanya membeli produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa ingin tahu terhadap barang yang akan didapatkan dari sebuah *mystery box* tersebut.

Praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli, sama halnya dengan pembelian produk *online* pada umumnya, yang membedakan antara pembelian produk *mystery box* dengan pembelian produk lainnya adalah jenis barang yang diperoleh. Pembelian produk pada umumnya dapat diketahui dengan jelas jenis barang yang dibeli, sedangkan barang yang dibeli dari produk *mystery box* tidak jelas jenisnya, bisa saja berupa pakaian, aksesoris, mainan, atau bahkan tidak terdapat barang di dalam *mystery box* tersebut. Barang yang dikirim oleh penjual bisa jadi lebih murah dari harga yang dibayarkan dan sebaliknya, bisa jadi barang yang dikirimkan oleh penjual lebih mahal dari harga yang

Pada dasarnya *mystery box* dalam jual beli dapat diartikan sebagai kotak yang melambangkan sebuah misteri atau kejutan agar pembeli bisa mendapatkan barang berdasarkan sesuai dengan apa yang ditawarkan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar penjual *mystery box* yang menggunakan kata misteri hanya untuk mengambil keuntungan semata dengan mengisi kotak misteri tersebut dengan barang yang dipilih secara acak yang tidak sepenuhnya memanfaatkan preposisi nilai kemaslahatan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Preposisi nilai yang dimaksud adalah nilai yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli berupa konsep yang sengaja dirancang untuk pembeli untuk tidak diperbolehkannya memilih atau meminta barang tertentu secara khusus pada proses pemesanan objek jual belinya.

2. Tinjauan Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* Di Marketplace Blibli

Salah satu aktivitas manusia yang paling umum dalam muamalah adalah kegiatan perniagaan atau jual beli. Jual beli *mystery box* menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir karena sistemnya yang unik dan menarik. Jual beli *mystery box* biasanya dilakukan di beberapa aplikasi belanja online termasuk di *marketplace* Blibli. Jika dicermati transaksi jual beli *mystery box ini*, tidak ada suatau kejanggalan atau hampir sama dengan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya pada aplikasi jual beli online.

Dalam memasarkan produk memang diperlukan suatu inovasi dan kreativitas untuk menarik pembeli dan meningkatkan penjualan, namun dalam bermuamalah, menurut fiqh muamalah terdapat tujuan dan prinsip yang harus terpenuhi. Adapun tujuan yang paling penting dalam bermuamalah adalah dapat tercapainya kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia didunia maupun diakhirat dengan mengambil yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari segala bentuk yang memudharatkan. Oleh karena itu, inovasi atau kreativitas yang ciptakan harus sesuai dengan konsep muamalah dalam islam, sehingga tujuan dari bermuamalah itu sendiri dapat tercapai.

Tujuan dan prinsip muamalah di atas harus diamalkan supaya dapat tercapai kemaslahatan hidup baik di dunia maupun diakhirat. Begitu pula dalam praktik jual beli dengan sistem *mystery box* harus diwujudkan kemaslahatan bagi pembeli maupun penjual agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

Dari hasil penyajian data dan analisis data di sub bab sebelumnya diketahui bahwa dalam jual beli dengan sistem *mystery box* terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang menjadi objek jual beli. Tidak jelasnya objek barang jual beli, dalam fiqh muamalah disebut *gharar*. Secara istilah *gharar* ialah sesuatu yang samar dan akibatnya tidak

diketahui engan jelas.¹¹⁰ Aktivitas *gharar* secara tegas dilarang oleh hukum syariat Islam, oleh karena itu tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan jual beli atau memberikan syarat-syarat dalam kontrak dengan unsur-unsur *gharar*. Didalam As-Sunnah ditegaskan dengan jelas mengenai larangan *gharar*, sebagai berikut:

وَأَجْمَعَ الْمَسْلُومُونَ جَوَازَ الْبَيْعِ وَاحِكْمَةَ نُفْتُضِيَةِ لِحِجَةِ الْإِنْسَانِ تَتَلَوُ بِمَا يَدِ صَا حِيهِ
عَالِيًا وَ صَا حِيهِ قَدْ لَا يُبْدَلُهُ

Artinya: “Telah terjadi *ijma*’ oleh orang-orang islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (Al-Asqolani: 287)”.¹¹¹

Artinya: “Rasulullah *Shallahllahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” (HR. Muslim).

Dalam istilah fiqh, *gharar* adalah pertanyaan tentang konsekuensi atas ketidaktahuan terhadap suatu ihwal, peristiwa/kejadian dalam transaksi atau transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk.¹¹²

Para ahli fiqh (*fuqaha*) membagi *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) *Gharar fil wujud*, artinya menebak-nebak keberadaan, seperti jual beli anak kambing, walaupun kambing betinanya belum bunting

¹¹⁰ Imam Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 647

¹¹¹ Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), 287.

¹¹² Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtisad*, no. 1 (Januari 2009) 54, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2453/1850>.

- b) *Gharar fil hushul*, yaitu spekulasi tentang hasil, seperti menjual barang yang mana barang tersebut sedang dalam perjalanan dan belum sampai ke penjual
- c) *Gharar fil miqdar*, yaitu spekulasi terhadap takaran, seperti jual beli ikan dengan cara sistem sekali jaring yang belum jelas takaran dari ikan tersebut
- d) *Gharar fil jinsi*, dugaan terhadap suatu jenis barang atau obyek, seperti jual beli barang yang tidak jelas jenisnya
- e) *Gharar fis shifah*, dugaan atau spekulasi terhadap sifat, seperti jual beli yang tidak jelas perincian atau spesifikasinya
- f) *Gharar fiz zaman*, spekulasi terhadap masa atau waktu, seperti jual beli barang atau obyek yang tenggang waktu pengalihan barangnya tidak jelas
- g) *Gharar fil makan*, spekulasi terhadap tempat, misalnya jual beli barang yang tidak jelas tempatnya
- h) *Gharar fit ta'yin*, untuk menilai spekulasi barang, seperti jual beli salah satu dari dua pakaian, tanpa menentukan mana yang akan dijual.¹¹³

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa jual beli *mystery box*, termasuk dalam kategori *gharar fil jinsi* yang mana dalam praktiknya terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan.

Artinya pembeli tidak mengetahui secara jelas barang yang terdapat dalam

¹¹³ Najamuddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer, *Jurnal Syariah*, no. 1 (April 2014) 26-27, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/20>.

mystery box tersebut. Para ulama mengungkapkan bahwa gharar ini adalah suatu transaksi yang tidak jelas. Ambiguitas yang terlibat mencakup hal kuantitas, kualitas, harga atau mitra transaksi. Hal-hal yang tidak jelas tersebut dapat membatalkan atau bahkan merusak akad. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli merupakan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan. Dalam fiqh muamalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan disebut sebagai jual beli *gharar*, yang mana jual beli *gharar* tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penelitian tentang jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di *marketplace* Blibli terjadi apabila pembeli telah melakukan pemesanan terhadap produk yang diinginkan. Untuk melakukan pemesanan *mystery box* di *marketplace* di *marketplace* Blibli dengan cara membuka aplikasi Blibli kemudian kearah kolom pencarian dan masukkan kata kunci "*mystery box*". Setelah itu akan muncul beberapa pilihan produk dengan deskripsi dan harga yang beragam. Konsumen dapat memilih produk yang diinginkan kemudian melakukan mengisi alamat pengiriman dan melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, produk akan diproses oleh penjual, dan pembeli menunggu produk tersebut sampai di rumah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, para pembeli *mystery box* terdorong untuk membeli produk tersebut dikarenakan rasa penasaran, ingin tahu dan hanya karena iseng. Ketika barang sudah sampai, barang yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga konsumen merasa kecewa setelah membeli

produk tersebut. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Berdasarkan tinjauan perspektif fiqh muamalah, jual beli *mystery box* di *marketplace* Blibli bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli, karena dalam praktik jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan unsur *gharar* dalam jual beli. Ketidakjelasan objek barang yang terdapat dalam pelaksanaan jual beli ini dapat dikategorikan dalam *gharar fil jinsii* yang berarti dugaan terhadap suatu jenis barang atau objek, seperti jual beli barang yang tidak jelas jenisnya. Dalam jual beli *mystery box* ini unsur *gharar* nya terdapat pada barang yang diperjualbelikan. Barang yang terdapat dalam *mystery box* tidak diketahui secara jelas oleh pembeli, karena dalam deskripsi tidak dijelaskan secara detail barang apa yang akan di peroleh, pembeli hanya mengetahui harganya dan membayar sesuai dengan yang telah ditentukan. Sehingga, dalam hal ini mengandung unsur ambiguitas (*gharar*). Dalam Al-Qur'an dan hadist sudah ditegaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Dengan demikian praktik jual beli dengan sistem *mystery box* tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang dipaparkan saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak *marketplace* Blibli sebagai penyedia platform, hendaknya lebih memperhatikan sistem dan produk jual beli yang diperjualbelikan oleh penjual, terutama terhadap trendi jual beli baru yang digunakan

sebagai media untuk menarik konsumen, apakah telah sesuai dengan aturan yang telah dibuat atau malah sebaliknya

2. Diharapkan kepada penjual *mystery box* di untuk lebih berhati-hati dalam bermuamalah, jangan sampai jual beli yang dilakukan bertentangan atau tidak dibenarkan dalam syariat islam karena hasil dari transaksi tersebut ialah haram
3. Diharapkan kepada pembeli atau konsumen *mystery box* untuk lebih memperhatikan deskripsi produk dan disesuaikan dengan kebermanfaatan barang yang akan dibelinya agar ketika telah terjadi transaksi jual beli, pembeli tidak merasa dirugikan.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih maksimal dalam merancang dan melaksanakan penelitian mengenai jual beli *mystery box* ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah, agar data yang didapatkan lebih valid.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Asqalani, Imam Hafizh Ali bin Hajar, *Fath Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*. Bairut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga, 2012.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.

Hoetoro, Arif dan Dias Satria, *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*. Malang: UB Press, 2020.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Prposal Kualitatif*. Pontianak: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, 2015.

- Juanda. *Fiqh Muamalah Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016.
- Kusmaningsih, Sabtarini, Joko Sutopo, dan Fenti Nuraleli. *Buku Panduan Marketplace*. Surabaya, CV. Global Aksara Pres, 2021.
- Lexy. J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, Abdulkarim. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Imam. *Al majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Azam, 2010.
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunah*, Jilid 5. Terjemahan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabri, Abdul Futuh. *Wasiat Rasulullah Kepada Para Peniaga*. Malaysia. Jahabesa Community, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Muamalat 7*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2017.

- Sembiring, Agitha Pramesti. *Laporan Kerja Praktik: Future Program PT. Global digital Niaga (Blibli.com)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Sutianah, Cucu, Meita Annisa Nurhutami, dan Les Pingon. *Kewirausahaan Desain*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019.
- Syaikhu, H., Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Wijaya, Andy, Jamaludin, Ahsanun-Naseh Khudori, Rachmad Imam Tarecha, Fuaziah, Ernest Grace, Hery Pandapotan Silitonga, Aditya Wardhana, Hesti Umiyati, Nadiah Abidin, Budi Harto. *The Art of Digital Marketing: Strategi Pemasaran Generasi Milenial*. Bandung, Media Sains Indonesia, 2022.
- Wijaya, Desi. *Marketplace Pedia*. Yogyakarta, : Laksana, 2020.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Yuliana, Sa'adah, Nurlina Tarmizi, Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Jurnal

Adnyana, I Made. Strategi Produk, Harga, Promosi, dan Keamanan Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat dalam Memilih Blibli.com sebagai Pasar Online di Jakarta. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Volumen 1, Nomor 1 (2020): 8391-8410

Artaya, I Putu dan Tubagus Purworusmiadi. Efektifitas Marketplace dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjual Produk Bagi UMKM di Jawa Timur, *Ekonomi dan Binis, Universitas Narotama Surabaya*, (April 2019), 1-10.

Cahairul, Alif F., Roni Hidayat, dan Iqbal Fadli Muhammad. Fiqh Muamalah Overview of Electronic Money Products At Linkaja Shariahh. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 9, Nomor 1 (April 2021): 31-37

Dzikriyansah, Ahmad, M. Nur Hidayah Wiradika, Dimas Taupik Hidayat, M. Benny Alexandri, dan Raden Marsha Aulia Hakim. Analisis Komparatif Industri Kreatif *E-Commerce* (Studi Kasus Pada JD.ID dan Blibli.com). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi terapa (JIMAT)*, Volume 11, Nomor 2 (November 2020):215-228

Gamayanto, Indra dan Henry Christian. The Development of Innovative CRM E-Commerce: The Case of Blibli.com. *Binus Business Review*, Volume 9, Nomor 1 (March 2018): 29-38

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gunawan, Wely Hadi, Indra Hardiansyah, dan Dewi Fatmasari. Pengaruh Persepsi Harga, Kepercayaan dan Promoso terhadap Minat Beli pada Situs E-

commerce Blibli (Survei pada Pengguna situs *E-commerce* Blibli di Kabupaten Kuningan. *Indonesian Journal of Strategic Management*, Volume 4, Nomor 1 (Februari 2021), 1-10

Hosen, Nadrattuzaman. Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad*, Volumen 1, Nomor 1 (Januari 2009): 53-64

Jannah, Miftahul. Jual Beli Tanah Sawal Milik Bersama (*A'balu Taung*) dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kab. Gowa. *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 3, Nomor 2 (2017)

Kasmi dan Adi Nurdian Candra. Penerapan *E-Commerce* Berbasis *Business to Consumers* untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, Volume 15 Nomor 2 (Desember 2017): 109-116

Khulwah, Juhrotul. Jual Beli *Dropship* dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 7, Nomor 1 (Agustus 2019): 101-115

Mekarisce, Arnild Augina. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 3 (2020): 145-151

Lutfi. Problematika Gharar dalam Keuangan Syariah. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 6, Nomor 1 (Januari 2020), 19-31

Mukhlisin, Ahmad dan Saipudin. Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung). *Jurnal Mahkamah*, Volume 2, Nomor 2 (Desember 2017):327-350

Najamuddin. Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer. *Jurnal Syariah*, Volume 2, Nomor 1 (April 2014): 25-33

- Nilamsari, Natalina. Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmiah dan Komunikasi*, Volume 13, Nomor 2 (Juni 2014): 177-181
- Nur, Efa Rodiah. Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, Volume 12, Nomor 1 (Juni 2015): 647-662
- Putri, Resti Anindya. Peminat Aplikasi Blibli.com dengan Menggunakan Model *Unified Theory of A Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Volume 12, Nomor 1 (Februari 2019): 16-23
- Setiawan, Iwan, Saepudin Nirwan, dan Firsta Maisya Amelia. Rancang Bangun Aplikasi *Marketplace* Bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Berbasis Web (Sub Modul: Pembelian). *Jurnal Teknik Informatika*, Volume 10, Nomor 3 (Agustus 2018): 37-43
- Shobirin. Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3, Nomor 2 (Desember 2015): 240-261
- Suciana, Lutfia. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Sistem *Panthen* dalam Jual Beli Hewan di Pasar Sapen Wonosobo. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (Mei 2017): 132-148
- Yuna, Nurul Mirda. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 3, Nomor 2 (Juli-Desember 2014): 178-192
- Yustiani, Rini dan Rio Yumanto. Peran *Marketplace* sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, Volume 6, Nomor 2 (Oktober 2017): 43-48

Zamri, Khairul Hikmatullah. Asas Keadilan Kontral Jual Beli *Online* pada Situs Blibli.com. *Privat Law*, Volume 9, Nomor 2 (Juli - Desember 2021), 379—387

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Khuzaimah, Nur. “Jual Beli Online dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 IAIN Metro)”. Skripsi, IAIN Metro, 2019.

Lakuanine, Ahmad Budi Lakuanine. “Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropship* Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Di Akun *Instagram Little_Bos_Sandal*)”. Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Miftahul Jannah. “Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif *Ba’i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh)”. Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020.

Nadia, Tasya. “Hubungan Citra Merek dan Terpaan Brand Ambassador dengan Keputusan Pembelian di Blibli”. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2021

Qomaruddin, Mohammad Rokib. “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.Bukalapak.com”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Rosyid, Moh. Haliimur. “Analisis Perilaku Konsumen terhadap *Mystery Box* Perspektif Islam”. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021

Safitri, Indah Dwi. “Peran Marketplace dalam Meningkatkan Ekonomi Umat (Studi pada Alidien *Marketplace* Surabaya)”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Selfeny, Risca. “Implementasi Jual Beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus pada Brand Beautetox)”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Setiarini, Neni. “Pengaruh Kualitas Website, Persepsi Kepercayaan, Kualitas Produk, Harga dan Variasi Produk terhadap Minat Pembelian Secara Online pada Situs Belanja Online Blibli”. Tesis, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2021.

Utamima, Eka Putri. “Hukum Jual Beli *Mystery Box* Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Akun Instagram *HypeWannaBe*)”. Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

Lain-lain

Al-Qur’an. *Mushaf ‘Aisyah*. Jakarta: Jabal, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

Imam Nasa’i dalam Sunannya, *Kitab Al-Buyu’, Bab Ba’i Hashah, Hadist no. 4442*.

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Jual Beli Mystery Box Di Marketplace Blibli Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Muamalah	1. Praktik jual beli di Blibli 2. Gharar	1. Praktik jual beli mystery box di marketplace Blibli 2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli mystery box di marketplace Blibli	A. Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah 1. Pengertian jual beli 2. Hukum dan dasar jual beli 3. Rukun dan syarat jual beli 4. Macam-macam jual beli 5. Prinsip-prinsip jual beli 6. Jual beli yang dilarang dalam islam B. Marketplace Blibli	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Primer <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Dokumentasi 3. Wawancara • Sumber Sekunder <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku 2. Jurnal 3. Skripsi, thesis, dan disertasi 	1. Jenis penelitian <i>Field research</i> (penelitian lapangan) 2. Lokasi Penelitian <i>Marketplace Blibli</i> 3. Subyek penelitian produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) produk mystery box 4. Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Dokumentasi c. Wawancara 5. Analisis data Deskriptif kualitatif	1. Bagaimana Praktik jual beli mystery box di marketplace Blibli 2. Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli mystery box di marketplace Blibli

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ach. Riefqy Kurniawan
NIM : S20182051
Prodi/ Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi skripsi yang berjudul “Jual Beli Mystery Box Di Marketplace Blibli Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” adalah benar-benar hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dan disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 30 Desember 2022
Saya yang menyatakan



Ach. Riefqy Kurniawan
NIM. S20182051

PEDOMAN WAWANCARA













Wawancara dengan pembeli

1. Apakah anda pernah membeli produk *mystery box* di Blibli?
2. Apa yang anda ketahui tentang *mystery box*?
3. Bagaimana praktik (cara) anda membeli produk tersebut?
4. Apa saja isi dari *mystery box* yang anda beli?
5. Apa yang mendorong anda membeli barang tersebut?
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap isi dari *mystery box*?
7. Bagaimana menurut anda mengenai jual beli *mystery box* di *marketplace* blibli ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah?


Wawancara dengan penjual



1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung di *marketplace* Blibli?
2. Barang apa yang dijual saat pertama kali bergabung di *marketplace* Blibli?
3. Sejak kapan bapak/ibu menjual *mystery box* di *marketplace* Blibli?
4. Mengapa bapak/ibu menjual barang *mystery box*?
5. Jenis barang apa saja yang dijual dalam *mystery box*?
6. Berapa kisaran harga *mystery box*?
7. Apakah ada aturan tersendiri mengenai pembelian *mystery box* ini?
8. Bagaimana praktik pembelian *mystery box* di *marketplace* Blibli?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari, Tanggal, dan Tahun	Kegiatan	Tanda Tangan
1	Sabtu, 25 Juni 2022	Wawancara informan 1 (Maghfiroh Z.)	
2.	Senin, 27 Juni 2022	Wawancara informan 2 (Zammil)	
3.	Selasa, 28 Juni 2022	Wawancara informan 3 (Imam Muhtadi)	
4.	Rabu, 29 Juni 2022	Wawancara informan 4 (Sofiyanti)	
5.	Kamis, 30 Juni 2022	Wawancara informan 5 (Lailatun J.)	
6.	Jum'at, 01 Juli 2022	Wawancara informan 6 (Fendi)	
7.	Sabtu, 02 Juli 2022	Wawancara informan 7 (Nanang)	
		Wawancara informan 8 (Kevin)	
8.	Minggu, 03 Juli 2022	Wawancara informan 9 (Alfi)	
		Wawancara informan 10 (Uswatun H.)	
9.	Senin, 04 Juli 2022	Wawancara informan 11 (Fita Permata S)	
		Wawancara informan 12 (Rika)	
10.	Selasa, 22 November 2022	Wawancara informan 13 (Ali)	Online
11.	Selasa, 29 November 2022	Wawancara informan 14 (Diana Avivi)	Online

Dokumentasi Wawancara dengan Informan





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI







M NEGERI
AD SIDDIQ
ER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Ach. Riefqy Kurniawan
NIM : S20182051
Tempat/Tgl Lahir : Pamekasan, 25 Januari 2000
Alamat : Dsn, Trasak Tengah, Ds. Trasak,
Kec, Larangan, Kab. Pamekasan
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
E-mail : achriefqyk@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Al-Jufri XI 2004-2006
2. SDN Trasak 2006-2012
3. MTS 1 Annuqayah 2012-2015
4. MA Tahfidz Annuqayah 2015-2018

Pengalaman Organisasi

1. Anggota NU PCNU Kabupaten Pamekasan